KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005–2025 dan RPJM 2015-2019, Pemerintah melalui program pembangunan nasional *'Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019'*, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara nasional sampai dengan tahun 2015, akses air minum yang aman baru tersedia bagi 68% dari total penduduk Indonesia, sedangkan untuk kebutuhan sanitasi dasar baru mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Di antara masyarakat yang belum terlayani tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi yang layak.

Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Program Pamsimas III yang dilaksanakan pada tahun 2016-2019, kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015), merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) *100%-100% akses air minum dan sanitasi*, dan (2) *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 15.000 desa serta mengelola keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di lebih dari 27.000 desa sasaran Pamsimas.

Pedoman Umum maupun Petunjuk Teknis Program Pamsimas III dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan program agar dapat berjalan dengan efektif, baik di tingkat pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pada akhir tahun 2019 tujuan Program Pamsimas dapat dicapai dengan baik.

Jakarta, April 2016

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc.

NIP. 195704181984121001

DAFTAR ISI

Hal

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

ACAP	:	Anti Coruption Action Plan
AMPL	:	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
AMS	:	Air Minum dan Sanitasi
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
AP-SPAMS	:	Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	:	Bank Indonesia
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
BLM-OBA	:	BLM-*Output Based Aid or Approach/*BLM Berbasis Pendekatan Kinerja
BOP	:	Biaya Operasional Program
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPMD	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
BUMD/Des	:	Badan Usaha Milik Daerah/Desa
CD	:	*Community Development*
CDD	:	*Community Driven Development*
CLTS	:	*Community Led Total Sanitation*
CMAC	:	*Central Management Advisory Consultant*
CPIU	:	*Central Project Implementaion Unit*
CPMU	:	*Central Project Mangement Unit*
CSR	:	*Corporate Sosial Responsibility /* Tanggungjawab Sosial Perusahaan
CTPS	:	Cuci Tangan Pakai Sabun
EA	:	*Executing Agency*
DED/RRK	:	*Detailed Engineering Design* / Rancangan Rinci Kegiatan
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendesa	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negri
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DitPSPAM	:	Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
DJCK	:	Direktorat Jenderal Cipta Karya
DJPb Depkeu	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
DPPHLN Depkeu	:	Direktorat Pengelolaan PHLN, Kementerian Keuangan
DPMU	:	*District Project Management Unit*

DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRA	:	*Demand Responsive Approach*
FA	:	*Financing Agreement*
FM	:	Fasilitator Masyarakat
FS	:	Fasilitator Senior
FGD/DKT	:	*Focused Group Discussion* / Diskusi Kelompok Terarah
FMR	:	*Financial Management Report*
GA	:	*Grant Agreement*
GoI	:	*Government of Indonesia*
HU	:	Hidran Umum
HIK/HID	:	Hibah Insentif Kabupaten/Hibah Insentif Desa
HKP	:	Hibah Khusus Pamsimas
IBRD	:	*International Bank for Reconstruction and Development*
IDA	:	*International Development Association*
MIS	:	*Management Information System*
IFR	:	*Interim Financial Report*
IMAS	:	Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
BPSPAMS	:	Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
KKM	:	Kelompok Keswadayaan Masyarakat, dahulu LKM/BKM
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	:	*Millennium Development Goals*
MPA	:	*Methodology for Participatory Assessment*
MIS	:	*Management Indormation System*
NGO	:	*Non Government Organization*
NOL	:	*No Objection Letter*
NPPHLN	:	Nota/Naskah Perjanjian Pinjaman / Hibah Luar Negeri
OBA	:	*Output-Based Aid or Approach /* BLM Berbasis Kinerja
ODF	:	*Open Defecation Free*
OMS	:	Organisasi Masyarakat Setempat
PA/KPA	:	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PAD	:	*Project Appraisal Document*
Pakem	:	Panitia Kemitraan
Pamsimas	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
P-DTA	:	Perlindungan Daerah Tangkapan Air
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PHAST	:	*Participatory Higiene and Sanitation Transformation*
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHLN	:	Pinjaman / Hibah Luar Negeri
PIU	:	*Project Implementation Unit*
PJM ProAKSI	:	Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi
PMD	:	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMM	:	Project Management Manual

Pokja AMPL	:	Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
POM	:	Project Operational Manual
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPM	:	Penanganan Pengaduan Masyarakat
PPMU	:	Provincial Project Management Unit
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPP/PSPM	:	Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatanganan SPM
PT/KU	:	Public Tap / Kran Umum
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RAD AMPL	:	Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Renstra	:	Rencana Strategis
RFP	:	Request for Proposal
RISPAM	:	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKM/CAP	:	Rencana Kerja Masyarakat / Community Action Plan
RKPD/Des	:	Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah/Desa
RKT/AWP	:	Rencana Kerja Tahunan/Annual Work Plan
ROMS	:	Regional Oversight Management Services
RPAM	:	Rencana Pengamanan Air Minum
RPIJM	:	Rencana Program Investasi Jangka Menengah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRK	:	Rencana Rinci kegiatan
SA	:	Special Account (Rekening Khusus)
Satker	:	Satuan Kerja
SBS	:	Stop Buang Air Besar Sembarangan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SE-DJP Kemenkeu	:	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOE	:	Statement of Expenditure
SOP/POB	:	Standard Operational Procedures / Prosedur Operasional Baku
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3K	:	Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
SPAM	:	Sarana Penyediaan Air Minum
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPKMK	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPB	:	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SR	:	Sambungan Rumah
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TDS	:	*Training Development Services*
TFM	:	Tim Fasilitator Masyarakat
TOR/KAK	:	*Terms of Reference* / Kerangka Acuan Kerja
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi

WB	:	*World Bank*
VIM	:	*Village Implementation Manual*
Wusan	:	Wira Usaha Sanitasi
UA Tahun 2019	:	*Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019* / Akses Universal [100%] Tahun 2019
UMKM/KUR	:	Usaha Menengah Kecil Masyarakat/Kredit Usaha Rakyat
UPM	:	Unit Pengaduan Masyarakat

INFORMASI PENTING

Semua kegiatan dan proses yang dilakukan dalam Program Pamsimas harus mengikuti prinsip dan pendekatan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis. Segala bentuk penyesuaian atau perbedaan penerapan dari Pedoman dan Petunjuk Teknis harus dikonsultasikan dengan DPMU dan mendapatkan persetujuan dari CPMU. Proses persetujuan dilakukan secara online melalui website Pamsimas (www.pamsimas.org).

Segala bentuk penyimpangan terhadap Pedoman dan Petunjuk Teknis, serta prinsip, pendekatan dan nilai-nilai yang diterapkan dapat mengakibatkan penghentian sementara atau pembatalan terhadap kegiatan maupun keseluruhan Program Pamsimas di lokasi dan/atau kabupaten terkait.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (*WSS-MDG*), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, di Tahun 2014, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional *Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019* dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota.

Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target *Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019*, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*)[1]. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima komponen program:

1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4) Hibah Insentif; dan,
5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019.

1.2 MANFAAT PEDOMAN

Program Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
2) Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan Pamsimas di desa.
3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.

---

[1] Pendekatan Tanggap Kebutuhan (*Demand Responsive Approach*) adalah pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah (i) tersedianya pilihan yang terinformasikan; (ii) pemerintah berperan sebagai fasilitator; (iii) terbukanya akses seluas-luasnya bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan; (iv) aliran informasi yang memadai bagi masyarakat.

4) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku progam maupun pihak di luar program.

1.3 PENGGUNA PEDOMAN

Secara umum Pedoman Umum ini diperuntukkan bagi para pelaksana/pengelola Pamsimas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pengguna dan Manfaat Pedoman

Pengguna	Manfaat
Pemerintah Pusat	• Memahami secara menyeluruh Program Pamsimas • Masukan kebijakan dalam rangka integrasi dan koordinasi serta mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan khususnya pengembangan layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa)	• Memahami secara menyeluruh Program Pamsimas • Menciptakan kesinambungan program • Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan • Acuan untuk replikasi dan adopsi Program Pamsimas
Anggota Legislatif	• Memahami secara menyeluruh Program Pamsimas • Acuan pengembangan kebijakan
Pengelola Program (Pimpinan dan Staf)	• Memahami secara menyeluruh Program Pamsimas • Merencanakan pelaksanaan program • Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan program
Konsultan Pelaksana	• Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program • Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan program • Memantau dan evaluasi kemajuan program • Acuan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan Buku Pedoman • Memastikan bahwa setiap pelaku dapat berperan dan menghasilkan keluaran seperti yang diuraikan dalam pedoman umum dan petunjuk teknis

1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN

Program Pamsimas memiliki tiga buku Pedoman, yaitu:

1) Pedoman Umum Program Pamsimas, yang terutama diperuntukkan bagi pelaku dan pengelola Pamsimas di tingkat pemerintah;
2) Pedoman Pelaksanaan Pamsimas Tingkat Pemerintah Daerah, yang terutama diperuntukkan bagi pelaku dan pelaksana Pamsimas di tingkat provinsi dan kabupaten;
3) Pedoman Pelaksanaan Pamsimas Tingkat Masyarakat, yang terutama diperuntukkan bagi pelaku dan pelaksana Pamsimas di tingkat masyarakat.

Ketiga pedoman tersebut bersifat umum dan menjelaskan ketentuan serta garis besar dari tata cara pelaksanaan dan pengelolaan program. Penjelasan lebih rinci dari ketiga pedoman tersebut diuraikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

1.5 PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PAMSIMAS

Program Pamsimas adalah program bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa dan komunitas. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program diperlukan kesamaan persepsi dan kapasitas yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun buku panduan program Pamsimas, baik uraian secara umum maupun uraian rinci teknis yang dijadikan acuan/rujukan.

Secara rinci susunan buku pedoman dan petunjuk terkait dengan pelaksanaan Pamsimas dapat dilihat di Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Pedoman Program Pamsimas

Loan Agreement dan Project Paper

Pedoman Umum Program Pamsimas

Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Masyarakat

Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Pemerintah Daerah

PETUNJUK TEKNIS

1) Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
2) Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
3) Pengamanan Lingkungan dan Sosial
4) Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat
5) Pengelolaan SPAMS dan Penguatan Keberlanjutan

PETUNJUK TEKNIS

1) Pengelolaan Keuangan
2) Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pemantauan RAD AMPL
3) Penguatan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat
4) Pengadaan Barang dan Jasa dari Sumber Dana PHLN

PETUNJUK TEKNIS

1) Pemilihan Desa
2) Penyaluran Dana BLM
3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
4) Hibah Kabupaten dan Desa

Prosedur Operasional Baku (POB)

Katalog Informasi Pilihan Sarana Air Minum dan Sanitasi

BAB 2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

2.1 TUJUAN

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban.

2.2 SASARAN

2.2.1 Sasaran Program

Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun *indikator kinerja kunci* (k*ey performance indicator/KPI*) Program Pamsimas, yaitu:

1) Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman2 dan berkelanjutan;
2) Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3) Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknnya menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
4) Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
5) Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
6) Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

Penjelasan lebih detail mengenai tujuan, sasaran dan indikator capaian dapat dilihat pada Tabel 4.2 tentang Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas

[2] Kriteria air minum dan sanitasi yang layak mengikuti definisi dari program pemantauan bersama WHO-UNICEF untuk pencapaian target MDGs

2.2.2 Sasaran Lokasi

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000 desa peserta Pamsimas.

Secara umum, kriteria desa sasaran baru Pamsimas meliputi:

1) Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas;
2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%;
3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%;
4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien[3];
6) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa;
7) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
   a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);
   b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura (in-kind);
   c. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).

Penjelasan lebih detail mengenai kriteria dan proses seleksi kabupaten dan desa dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa

2.3 STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP

Untuk mewujudkan program nasional “Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019” dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk Indonesia, Program Pamsimas ditantang untuk melakukan berbagai pendekatan dan berkolaborasi secara proaktif dalam pemanfaatan sumber dana non-pemerintah, sumber daya manusia dan program terutama di bidang pengembangan kapasitas dengan pihak-pihak lain di luar Program Pamsimas.

---

[3] Secara nasional, rata-rata biaya per penerima manfaat adalah sebesar Rp 350 ribu/jiwa.

2.3.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka diterapkan strategi sebagai berikut:

- Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi;
- Melakukan sharing program APBN, APBD dan APBDes dalam pembiayaan program; dimana untuk 'Desa-APBN', dana APBN akan membiayai BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk sebesar 70% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan Masyarakat sisanya sebesar 20%. Untuk 'Desa-APBD', dana APBD akan membiayai BLM untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan desa sasaran, APBDes sebesar 10% untuk fisik maupun non-fisik dan Masyarakat sisanya sebesar 20%;
- Penerapan tiga pilihan kegiatan pembangunan dan pengembangan SPAM pada desa sasaran Pamsimas, sebagai berikut:
    - Pembangunan baru yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi total (100%) dari produksi sampai dengan distribusi ;
    - Perluasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan;
    - Peningkatan yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari jumlah layanan semula (dengan minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula).
- Desa penerima bantuan Program Pamsimas terdiri dari:
    - Desa baru, yaitu desa yang belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas, walaupun sudah pernah mendapatkan bantuan program air minum dan sanitasi dari program lainnya. Desa baru ini dapat mempunyai salah satu dari pilihan kegiatan pembangunan baru, perluasan, atau peningkatan;
    - Desa perluasan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas namun masih mempunyai kapasitas untuk dikembangkan, baik dari sisi teknis dan pelayanan (misalnya masih ada idle capacity atau penambahan jaringan). Sebagai catatan, pengembangan harus berada dalam satu lembaga pengelola yang sama (BPSPAMS);
    - Desa peningkatan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas dengan kinerja SPAM yang buruk (berstatus merah dan kuning)

sehingga perlu mendapatkan bantuan untuk peningkatan kinerja dengan catatan ada penambahan jumlah pemanfaat minimal sebesar 30% dari jumlah pemanfaat semula, serta ada perbaikan kinerja dari sisi kelembagaan dan keuangan.

- Penerapan Pagu BLM pada Tingkat Kabupaten, dimana pagu BLM diterapkan di tingkat kabupaten dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran Pamsimas selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi RKM desa;
- Penerapan Pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) - pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten dengan pelibatan aktif dan intensif para sanitarian, penanggungjawab promkes, kepala puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, dan fasilitator STBM di tingkat kabupaten;
- Penguatan Kelembagaan di tingkat kabupaten dilakukan sebagai bagian dari fungsi Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga ini akan terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan memfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- Penguatan peran Pemerintah Desa untuk mampu mengelola pengembangan SPAM di wilayahnya baik melalui Pamsimas, APBDesa, program air minum dan sanitasi lainnya maupun swadaya, mengintegrasikan program AMPL dalam perencanaan pembangunan desa, serta meningkatkan pembiayaan bidang AMPL untuk mencapai target pelayanan air minum dan sanitasi 100% bagi warga masyarakat.
- Penguatan peran Kader AMPL di Perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari tahap persiapan dan perencanaan program sampai dengan tahap pemutakhiran informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta prioritisasi program air minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.
- Sinergi dengan program APBD reguler, DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Perdesaan. Program Pamsimas mendorong sinergi program air minum dan sanitasi perdesaan melalui berbagai pendanaan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan. Program Pamsimas mempunyai tenaga pendamping tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten) dan desa (Tim Fasilitator Masyarakat: FS dan FM) yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan desa yang ingin memperluas atau memperbaiki kinerja sarana air minum dan sanitasi melalui Program APBD reguler, DAK PAM STBM/Kesehatan dan Hibah Air Minum Perdesaan. Pemerintah Kabupaten dapat memulai upaya sinkronisasi antar program dengan Pamsimas sejak proses pemilihan desa dan penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM).

2.3.2 Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut:

- Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis TUPOKSI, artinya Program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan tupoksi masing-masing
- Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
- Berbasis Masyarakat; artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

2.3.3 Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam Program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1) Tanggap Kebutuhan - Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat;
2) Partisipatif - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program Pamsimas;
3) Kesetaran Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi;
4) Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman;
5) Akses bagi Semua Masyarakat - Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
6) Perlindungan pada Anak - Program Pamsimas memastikan bahwa pelayanan yang air dan sanitasi yang dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak;

7) Keberlanjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku Program Pamsimas sejak awal pelaksanaan;

8) Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;

9) Berbasis Nilai - Program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.

2.4 KONDISI YANG DIARAHKAN

Strategi, pendekatan, dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:

1) Masyarakat bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

2) Masyarakat memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola pelayanan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan;

3) Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas;

4) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki komitmen yang kuat dalam perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;

5) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan secara berkelanjutan.

2.5 TANTANGAN

Tantangan utama dalam pengelolaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat antara lain adalah:

1) Belum memadainya dukungan program dan anggaran daerah yang memberikan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat;

2) Belum sinkronnya perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai program dan anggaran untuk air minum dan sanitasi perdesaan;

3) Belum memadainya pemanfaatan pendanaan dari sumber lainnya (swasta dan masyarakat) bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat;
4) Belum optimalnya lembaga yang menangani pengelolaan air minum dan sanitasi di perdesaan;
5) Belum optimalnya pemanfaatan sistem data/informasi air minum dan sanitasi perdesaan untuk menjadi bagian dari sistem informasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai basis pengambilan keputusan program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan.

2.6 LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENJAWAB TANTANGAN

Menyadari hal itu, Pamsimas menyediakan dukungan dan pendampingan dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut di atas antara lain melalui:

A. Penguatan terhadap Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

1) **Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (RAD AMPL) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah (RPJMD/RKPD)**

   Pada tingkat kabupaten, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). RAD AMPL adalah nama *generik* untuk dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang memuat strategi, program dan investasi prioritas lima-tahunan untuk air minum dan sanitasi termasuk untuk perdesaan dan berbasis masyarakat, yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, seperti pemerintah, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten), pemerintah desa, swasta, dan masyakat. RAD AMPL merupakan payung bagi pemerintah kabupaten bagi seluruh program air minum dan sanitasi di wilayahnya dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019. RAD AMPL memuat lima program kunci, diantaranya: penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). RAD AMPL berorientasi kepada RPJMD, dan dijabarkan dalam RKPD, untuk dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait guna menyusun Renstra SKPD dan anggaran tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatannya (Renja SKPD).

2) **Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (PJM ProAKSI) dalam Perencanaan dan Penganggaran tingkat Desa (RPJMDesa/RKPDesa)**

   Pada tingkat desa, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Perencanaan Jangka Menengah (lima tahun) Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJM ProAKSi). PJM ProAKSi memuat rencana pengembangan pelayanan air minum dan promosi kesehatan tingkat desa. PJM ProAKSI mempunyai tujuan untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa.

PJM ProAKSI menjadi masukan bagi RPJM Desa/RKP Desa. Pada desa-desa yang sudah mempunyai RPJMDesa maka PJM ProAKSI dapat menjadi masukan bagi pemuktahiran RPJMDesa (pada saat proses review).

Selanjutnya, dalam rangka percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi, Pamsimas membantu pendampingan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) menuju pelayanan 100% (atau dapat disebut sebagai RKM 100%) sebagai penjabaran dari PJM ProAKSI. RKM 100% menjadi rencana detail kegiatan air minum dan sanitasi tingkat desa yang dapat dilaksanakan multi-tahun dan multi-pendanaan. RKM 100% tingkat desa menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk alokasi pembiayaan APBDesa dan kemitraan dengan berbagai pihak guna pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa.

RKM 100% dapat menjadi salah satu dokumen penghubung bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk mengalokasikan pendanaan pengembangan program air minum dan sanitasi perdesaan melalui berbagai sumber pendanaan, misalnya DAK (infrastruktur dan kesehatan), APBD reguler, APBDesa, Hibah Air Minum Perdesaan, dan kemitraan dengan swasta serta perbankan.

3) **Membangun Kerjasama/Kemitraan**
Pembangunan dan pengembangan SPAMS perdesaan tidak hanya membutuhkan modal/investasi yang cukup besar namun juga membutuhkan teknologi serta dukungan non teknis lainnya. Untuk itu, membangun kerjasama sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan di semua tingkatan mulai tingkat desa sampai pusat dengan pihak peduli yang berasal dari masyarakat dan swasta.

B. Hibah Insentif

Hibah insentif untuk desa dan kabupaten dilaksanakan sebagai dukungan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa. Hibah akan diberikan kepada desa dan kabupaten yang telah melaksanakan Pamsimas dengan kinerja yang baik atau masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia.

Selain itu, Pamsimas bekerjasama dengan Program Hibah Air Minum yang dikelola oleh Direktorat Jendral Cipta Karya memberikan pendampingan bagi kabupaten dan desa yang sesuai dengan kriteria untuk berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka percepatan pencapaian target akses air minum dan sanitasi.

C. Penguatan Kelembagaan

1) **Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat**

Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat meliputi:

- Penguatan fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sebagai lembaga/organisasi yang bertanggung jawab membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan;
- Peningkatan kinerja BPSPAMS sebagai pengelola SPAM terbangun dan kegiatan kesehatan di tingkat desa;
- Penguatan peran Kader Masyarakat untuk AMPL dalam membantu Pemdes terkait pemantauan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi dan proses perencanaan program air minum dan sanitasi.

2) **Pembentukan dan Penguatan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan**

Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah wadah/forum bagi kelompok pengelola SPAM di perdesaan (melalui Program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten dan mewakili masyarakat untuk kepentingan pembangunan air minum dan sanitasi. Salah satu peran asosiasi adalah sebagai mitra pemerintah dan pihak peduli lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten, sehingga pembentukan dan penguatan asosiasi dapat difasilitasi oleh Program Pamsimas.

3) **Peningkatan Kinerja BPSPAMS**

Peningkatan kapasitas Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BSPAMS) berorientasi pada kemandirian lembaga tersebut, sehingga kapasitas BSPAMS merupakan faktor kunci keberlanjutan pelayanan SPAM terbangun di tingkat desa. Pembinaan BPSPAMS merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan yang berkelanjutan.

D. Pengelolaan Data Air Minum dan Sanitasi

Program Pamsimas telah mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) yang digunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program, serta sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. SIM Pamsimas meliputi informasi kegiatan, capaian dan kinerja pelaksanaan, maupun kinerja kelembagaan pasca program SPAMS perdesaan. Pada tahap pasca program, sistem pengelolaan data dan informasi SPAMS perdesaan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan.

2.7 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pamsimas antara lain:

Landasan Hukum	Tentang
• UU No. 17 Tahun 2007	RPJPN 2005-2025
• UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
• UU No. 17 Tentang 2013	Organisasi Kemasyarakatan
• UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
• UU No. 6 Tahun 2014	Desa
• UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
• Perpu No. 2 Tahun 2014	Perubahan atas UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 5 Tahun 2015	RPJMN Tahun 2015-2019
• Perpres No. 185 Tahun 2014	Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
• Perpres No. 10 Tahun 2010	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
• PP No. 122 Tahun 2015	Sistem Penyediaan Air Minum
• PP No. 34 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa yang bersumber dari APBN
• PP No. 69 Tahun 2014	Hak Guna Air
• PP No. 45 Tahun 2013	Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Permendagri No. 21/2011	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permenkes No. 3/2014	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
• Permenkeu No. 168/PMK.05/2015	Mekanisme Pelaksanaan Agggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
• Permenkeu No. 143/PMK.02/2015	Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan DIPA
• Permenkeu No. 190/PMK.02/2012	Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB 3. KOMPONEN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan capaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019, dibutuhkan komitmen dan upaya dan koordinasi terpadu antar pemerintahan dan masyarakat, dan disertai dengan terobosan/inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan program. Peran dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, desa dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan Program Pamsimas.

Tata kelola Program Pamsimas melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk pihak swasta, perbankan dan masyarakat madani, yang mana dengan perannya masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019, yaitu pencapaian target 100% akses layanan air minum dan sanitasi bagi seluruh warga Indonesia.

Pengelolaan Program Pamsimas dibagi menjadi 5 (lima) komponen terkait yaitu:

1) Komponen 1: Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah dan desa
2) Komponen 2: Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat
3) Komponen 3: Penyediaan sarana air minum dan sanitasi
4) Komponen 4: Hibah insentif
5) Komponen 5: Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program

3.1 KOMPONEN 1: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAERAH DAN DESA

Tujuan dari Komponen 1 adalah: (i) memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS Perdesaan, dan (iii) membangun komitmen dan kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa.

Dengan demikian, Komponen 1 memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi

perdesaan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan Melalui kegiatan Komponen 1, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mampu menjadi pelaku utama pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca program.

Komponen 1 terdiri dari beberapa Sub Komponen sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development)

Sejalan dengan prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat *(Community Driven Development)*, maka masyarakat memiliki peran penuh dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada secara swakelola. Masyarakat akan difasilitasi oleh fasilitator masyarakat, khususnya dalam hal menyusun Proposal Desa, Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (ProAKSi) sebagai masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan tahapan-tahapan lainnya dalam Program Pamsimas, serta penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 100% sebagai bahan untuk RKPDesa.

Jika desa telah memiliki dokumen RPJM Desa yang disusun secara partisipatif dan telah memuat substansi pengembangan air minum dan sanitasi seperti dalam PJM ProAKSi maka desa tersebut tidak perlu menyusun PJM ProAKSi. Untuk desa yang RPJM Desanya belum memuat prioritas air minum dan sanitasi maka muatan PJM ProAKSi dapat menjadi masukan untuk RPJM Desa Perubahan. PJM ProAKSI selanjutnya dirinci untuk pembiayaan tahun pertama melalui Pamsimas dalam bentuk RKM dan pada tahun selanjutnya dalam bentuk RKM 100% yang siap diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Muatan RKM diantaranya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil IMAS, hasil kajian terhadap dokumen perencaaan desa bidang air minum dan sanitasi dan kondisi terkini yang menunjukkan data akses masyarakat terhadap fasilitas air minum dan sanitasi;
2) Rencana (target) tambahan akses melalui pembangunan baru/ perluasan/ peningkatan SPAMS dan perubahan menuju PHBS;
3) Rancangan Rinci Kegiatan (RRK) penyediaan sarana air minum, penyediaan sarana sanitasi di sekolah dasar, promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok pengelola;
4) Rencana biaya kegiatan konstruksi, peningkatan kapasitas, promosi kesehatan, termasuk rincian biaya yang didanai melalui BLM dan kontribusi masyarakat, serta pemerintah desa;
5) Rencana pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja setempat, rencana pengadaan, dan usulan skema pembayaran;
6) Rencana kegiatan pemantauan pekerjaan oleh masyarakat.

7) Rencana pemeliharaan dan pengelolaan sarana terbangun (jenis kegiatan pemeliharaan, pembiayaan/iuran, perlindungan daerah tangkapan air)

8) Dokumen kelengkapan lainnya (surat hibah/ijin pakai, persetujuan pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan air)

Proses yang sangat penting di tingkat masyarakat adalah fasilitasi kajian partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan *Methodology for Participatory Assessments (MPA*) dan *Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST)* dan pemicuan perubahan perilaku sanitasi menggunakan metode *Community-Led Total Sanitation (CLTS)* oleh fasilitator masyarakat yang terlatih. Selain itu, mengingat Program Pamsimas sangat menekankan keterlibatan perempuan dan seluruh elemen warga, maka hal ini perlu didukung oleh kebijakan program, pelatihan khusus dan pemantauan mengenai pelibatan perempuan dan seluruh elemen warga tersebut.

Komponen 1 Program Pamsimas akan mendanai kebutuhan biaya kegiatan dalam sub komponen ini sebagai berikut:

1) Penyediaan bantuan teknis tingkat nasional untuk mengkaji dokumen-dokumen program air minum dan sanitasi dan mengembangkan kebijakan pendukung, menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan di masyarakat, termasuk di dalamnya: proses seleksi desa, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, proses pemantauan dan evaluasi, dan pengelolaan SPAMS berbasis masyarakat;

2) Rekruitmen dan pelatihan fasilitator mengenai teknik penyediaan air minum, kesehatan dan sanitasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta kegiatan verifikasi dan baseline bagi pemerintah daerah dan desa yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan;

3) Penyediaan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan proses Community Demand-Driven (CDD) dengan memberikan coaching dan mentoring secara berkelanjutan kepada fasilitator, menjamin kualitas pelatihan di tingkat masyarakat dan transfer keterampilan kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan dan monitoring proses di masyarakat sebagai upaya menjamin keberlanjutan Pamsimas, serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja terkait pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan;

4) Pelatihan masyarakat terkait proses perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pasca konstruksi untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan layanan air minum, sanitasi, dan hygiene.

3.1.2 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk Implementasi Program

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan program dan pengembangan kapasitas unit-unit pelaksana program, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa, seperti Pokja

AMPL, Panitia Kemitraan (Pakem), Tim Pengelola, Tim Evaluasi RKM, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)/Satuan Pelaksana Pamsimas (Satlak) dan personil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi dan pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas akan dijamin melalui distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab pada setiap tingkatan, pedoman penjaminan mutu, kajian pelatihan secara teratur dan penerapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) pengembangan kapasitas.

Hasil-hasil pokok yang diharapkan dari Sub-komponen ini adalah:

1) Kajian terhadap bahan-bahan yang telah tersedia dan pengembangan lebih lanjut berbagai pedoman, petunjuk teknis, pelatihan, untuk menjamin pengelolaan program sesuai dengan aturan dan prosedur program;
2) Rencana peningkatan kapasitas tahunan yang secara sistematis diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan program berdasarkan pemetaan kapasitas pengelola/pelaksana program sesuai peran dan tanggungjawabnya;
3) Panduan, kerangka acuan, kurikulum, dan modul pelatihan/lokakarya yang dapat diadopsi sesuai kebutuhan lokal dan pelaksanaan TOT (*Training of Trainers*) untuk menjamin kualitas dan pelaksanaan yang memadai;
4) Terlaksananya lokakarya, rapat koordinasi, pelatihan, kunjungan pertukaran, transfer keahlian, dan website berbasis pembelajaran, termasuk bimbingan/*coaching* rutin bagi fasilitator oleh konsultan kabupaten dan provinsi untuk peningkatan proses fasilitasi di masyarakat;
5) *Knowledge Management* oleh CPMU untuk menjamin diseminasi pembelajaran dari pengalaman dan praktik yang baik melalui website dan media lainnya. Termasuk di dalamnya mengembangkan pendekatan terpadu bagi pemantauan dan evaluasi hasil *capacity building*, dan pembelajaran secara mandiri bagi pelaksana program dalam pengoperasian SIM.

Komponen 1 ini akan mendanai kegiatan dalam sub-komponen sebagai berikut:

1) Lokakarya untuk membahas isu-isu penting terkait penyelenggaraan program dan menyepakati strategi/kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program.
2) Rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian pelaksaaan program dan menyepakati rencana tindak yang direkomendasikan oleh para pelaku program terkait.
3) Pelatihan bagi pelaku program agar pengelolaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis program.

3.1.3 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk Keberlanjutan Program

Sub-komponen 1.3 difokuskan pada kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan advokasi bagi pemerintah daerah dan kelompok peduli (*civil society*) melalui Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL untuk memperbaiki secara menyeluruh penyediaan

pelayanan air minum dan sanitasi dan memperkuat upaya peningkatan atau realokasi anggaran pemerintah daerah bagi upaya penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta mempromosikan inovasi-inovasi pengelolaan pasca konstruksi dalam rangka lebih mendorong keberlanjutan Pamsimas.

Beberapa hasil penting dari kegiatan ini adalah:

1) Advokasi bagi pemimpin kabupaten (a.l. Bupati dan DPRD) mengenai kinerja kabupaten dan dukungan sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan dan keberlanjutan Pamsimas. Advokasi dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik (*best practices*) dalam pelaksanaan Pamsimas;
2) Review kebijakan kabupaten dan provinsi, pengembangan kebijakan penganggaran dan regulasi daerah dalam rangka peningkatan penyediaan dana APBD Provinsi/Kabupaten untuk AMPL, termasuk untuk penguatan kapasitas Pokja AMPL, penguatan kapasitas Asosiasi dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS bagi penciptaan kerangka kerja yang lebih efektif dalam pengarusutamaan pendekatan Pamsimas;
3) Memperkuat forum antar SKPD (dalam wadah Pokja AMPL dengan kebijakan satu Pokja AMPL) di tingkat provinsi dan kabupaten melalui Bappeda serta penguatan peran BPMD/Bagian Pemerintah Desa/SKPD lain yang menangani desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mengawal prioritas AMPL dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes serta melakukan pembinaan terhadap BPSPAMS dalam rangka mengembangkan rencana kabupaten dan provinsi untuk keberlanjutan dan pengarusutamaan Pamsimas secara nasional;
4) Tersedianya rencana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bentuk RAD AMPL kabupaten yang disepakati sebagai acuan implementasi program air minum dan sanitasi dengan APBD kabupaten dan acuan pengajuan usulan program yang akan didanai dengan APBD provinsi;
5) Review keterkaitan program air minum dan sanitasi dengan program strategi daerah lainnya di bidang penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, dan peningkatan kesehatan, seperti SSK, Buku Putih STBM, RISPAM untuk memancing sumberdaya dan pendanaan lainnya. Strategi, program dan investasi penyediaan air minum dan sanitasi keseluruhan (perkotaan, perdesaan dan berbasis masyarakat) dituangkan ke dalam RAD AMPL Akses Universal tahun 2019 dalam rangka peningkatan dukungan sumber daya bagi perluasan Program Pamsimas;
6) Rencana aksi Pemerintah Provinsi dan penyediaan materi/bahan/instrumen pendukung untuk memperkuat Pokja AMPL, serta memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan pelayanan sarana air minum dan sanitasi, termasuk partisipasi pelaku ekonomi lokal, kelompok penerima manfaat sosial Program Pamsimas, forum multi stakeholder peduli air minum dan sanitasi perdesaan, dan media; Pelatihan bagi pelatih lokal untuk mampu memberikan pelatihan bagi fasilitator masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan memasarkan pelayanan para fasilitator masyarakat kepada pemerintah daerah;

7) Adanya sistem monitoring perkembangan pencapaian target *Akses Universal Tahun 2019* sektor air minum dan sanitasi yang dapat membantu dinas/lembaga daerah dalam menyusun tindakan perbaikan/peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi.

Komponen ini akan mendanai kegiatan pelatihan, workshop dan kegiatan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta menyiapkan tenaga pelatih dan modul pelatihan bagi perangkat desa, fasilitator pendamping desa dan kader untuk mendukung pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Untuk pengelolaan pelatihan dan pengembangan kapasitas tingkat nasional (TOT), Pamsimas membentuk Training Development Services (TDS) untuk membantu NMC, CPMU, dan CPIU dalam persiapan dan jaminan kualitas pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan pelatihan. Masing-masing CPIU mengelola kegiatan pengembangan kapasitas tingkat nasional dan regional sesuai dengan peran dan tanggung-jawabnya, dengan dukungan NMC dan TDS dalam perencanaan, persiapan termasuk penyusunan materi dan penjaminan kualitas. Untuk tingkat propinsi, CPIU bekerjasama dengan pengelola kegiatan pengembangan kapasitas tingkat propinsi dan PPMU untuk pelaksanaan kegiatan tingkat propinsi, dan bekerjasama dengan DPMU dan SKPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten.

3.1.4 Pengembangan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Desa untuk Keberlanjutan Program

Sub component 1.4 berupa dukungan peningkatan kapasitas dan kegiatan advokasi bagi pemerintah desa untuk pemeliharaan dan pengembangan pelayananan air minum dan sanitasi, mendorong alokasi anggaran pemerintah desa untuk mendukung kegiatan paska konstruksi untuk menjamin keberlanjutan SPAMS Pamsimas. Termasuk ke dalam sub-komponen ini adalah fasilitasi untuk mendukung integrasi PJM ProAksi ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa (yang penyusunannya difasilitasi dalam sub komponen 1.1), serta peningkatan belanja pemerintah desa untuk memelihara dan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.

Hasil-hasil pokok yang diterapkan dalam sub komponen 1.4 ini adalah:

1) Advokasi bagi pemimpin kabupaten yang bertanggung-jawab terhadap pembinaan pemerintah desa (c.q: Bappeda dan BPMD) mengenai pembinaan, pemantauan dan penyediaan peraturan kepala daerah guna mendorong kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Pamsimas serta menjamin keberlanjutan SPAMS desa. Advokasi dilakukan melalui publikasi pada website, kunjungan studi banding, seminar/lokakarya advokasi, dan kegiatan promosi praktik yang baik (*best practices*) dalam pelaksanaan Pamsimas;
2) Review kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) desa bidang air minum dan sanitasi, peningkatan penyediaan dana APBDesa untuk prioritas air minum dan sanitasi, dan dukungan penguatan kapasitas BPSPAMS;

3) Integrasi PJM ProAKSI dan RKM 100% dengan RPJMDesa dan RKP Desa. Memastikan adanya pembiayaan APBDesa untuk pengelolaan Program Pamsimas dan untuk memelihara serta mengembangkan sarana air minum dan sanitasi terbangun, termasuk upaya peningkatan kinerja BPSPAMS;
4) Penyiapan proposal, berdasarkan RKM 100% (dalam sub komponen 1.1), untuk diserahkan kepada pemerintah kabupaten yang berminat untuk berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka percepatan akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa, serta pihak peduli lain yang dapat dijadikan mitra.

3.2 KOMPONEN 2: PENINGKATAN PERILAKU DAN LAYANAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT MELALUI STBM

Tujuan Komponen ini adalah untuk membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare), melalui: (1) perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi dasar.

Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan cakupan wilayah kabupaten (*district-wide*). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi yaitu: a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan yang kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara konsisten diharapkan akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.

Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT).

Secara rinci komponen 2 dalam Program Pamsimas III memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.2.1 Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi ini adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan bagi fasilitator lokal/tenaga sanitarian untuk memberikan pemahaman dan keterampilan penerapan metode CLTS untuk memicu terjadinya perubahan perilaku masyarakat;
2) Pelaksanaan kegiatan pemicuan masyarakat untuk mengubah perilaku hidup tidak sehat menuju perilaku hidup sehat, dengan menggunakan metode Community Led Total Sanitation (CLTS), agar masyarakat melakukan:
    a. Buang air besar pada tempatnya yaitu di jamban sehat termasuk kotoran bayi/balita;
    b. Mencuci tangan dengan sabun pada waktu-waktu penting (setelah buang air besar, setelah membersihkan kotoran bayi, dan sebelum makan).
3) Kegiatan pasca pemicuan berupa pendampingan sampai tercapainya ODF/SBS dan mempertahankan agar masyarakat yang sudah berubah tetap berperilaku hidup sehat;
4) Pemantauan dan verifikasi terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kader, aparatur desa, PKK, BPSPAMS, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Seluruh kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sanitarian, yang selanjutnya akan mengirimkan data muktahir tersebut kedalam sistem monitoring nasional melalui sms/web;
5) Evaluasi dan pembelajaran terhadap pelaksanaan proses pemicuan oleh para fasilitator/sanitarian, termasuk evaluasi pasca pelatihanuntuk memperkuat kegiatan pendampingan.
6) Kegiatan promosi dan deklarasi sebagai dukungan terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi tentang PHBS.
7) Peningkatan knowledge management dan knowledge sharing.

3.2.2 Program Pemasaran Hygiene dan Sanitasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk: (i) meningkatkan kebutuhan perbaikan sanitasi, (ii) fasilitasi penyediaan kapasitas pasar lokal dalam merespon kebutuhan sanitasi dan (iii) mendorong perbaikan perilaku menuju hidup bersih dan sehat. Tujuan tersebut diupayakan melalui kegiatan promosi PHBS dan layanan/supply sanitasi. Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Promosi dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Kegiatan-kegiatan dalam program pemasaran hygiene dan sanitasi ini adalah sebagai berikut:

1) Riset/studi mengenai perilaku *hygiene* masyarakat, rantai *supply* sanitasi, dan saluran komunikasi untuk kelompok target yang berbeda. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan materi dan metode promosi yang sesuai dengan kondisi lokal daerah serta opsi sarana sanitasi yang dikehendaki dan terjangkau;

2) Penyediaan media promosi dengan pesan yang sejalan dari pusat sampai daerah dengan memperhatikan kearifan lokal yang sesuai untuk masyarakat dan sekolah;
3) Pelaksanaan dan pengembangan media promosi di masyarakat yang dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor;
4) Kampanye PHBS menggunakan materi, media, dan metode promosi yang tepat (hasil riset) dalam upaya stop BABS dan CTPS serta perilaku PHBS lainnya;
5) Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang benar;
6) Pelatihan untuk mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk wirausaha sanitasi lokalagar dapat melayani permintaan masyarakat terhadap opsi sarana sanitasi secara terjangkau;
7) Pendampingan terhadap wirausaha sanitasi untuk dapat berperan dalam meningkatkan akses sanitasi dan meningkatkan kualitas sarana sanitasi;
8) Pelaksanaan kompetisi wirausaha sanitasi dan menciptakan serta memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan melalui dukungan kemitraan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk percepatan pemenuhan permintaan sarana sanitasi dan perluasan layanan;
9) Pertemuan pelaku sanitasi secara rutin di setiap/antar level untuk sharing pembelajaran;
10) Meningkatkan peran pemerintah, kerjasama dengankelompok peduli termasuk swasta, NGO, perguruan tinggi dan lain-lain;
11) Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan sebelum dan setelah pembangunan SPAM, serta dilakukan secara berkala pada fase keberlanjutan
12) Dukungan semua pihak pemerintahan terutama pihak Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong pemanfatan UMKM/KUR dari Bank UMKM Daerah.

3.2.3 Program Higiene dan Sanitasi Sekolah

Melalui kegiatan ini masyarakat penerima manfaat akan memperoleh bantuan perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah yang layak. Pelaksanaan perbaikan hygiene dan sanitasi sekolah direncanakan dalam RKM. Untuk keberlanjutan kegiatan Hygiene dan Sanitasi Sekolah terutama perubahan perilaku melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan mengembangkan kerja sama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan pihak terkait.

Kegiatan-kegiatan dalam program hygienene dan Sanitasi Sekolah ini adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan dan penyediaan media promosi PHBS sekolah;
2) Pengenalan alur kontaminasi dan analisis hubungan air, jamban dan praktek kesehatan untuk individu dan masyarakat untuk memicu Stop BABS;
3) Pengenalan dan gerakan pemakaian dan pemeliharaan jamban sekolah;

4) Kampanye membiasakan CTPS pada waktu-waktu penting dan dengan cara yang benar;
5) Pengembangan tanggung jawab murid, guru, orang tua murid dan pihak-pihak lain yang terlibat di sekolah, mencakup:
   a. Pengorganisasian murid untuk pembagian tugas harian, pembagian tugas guru pembina dan pengawasan;
   b. Meningkatkan peranan murid dalam mempengaruhi keluarganya;
   c. Meningkatkan kreativitas murid dalam mengembangkan media promosi PHBS;
   d. Pelaksanaan monitoring perilaku anak sekolah di rumah melalui buku penghubung;

3.2.4 Penciptaan dan Penguatan Lingkungan Pendukung Program Higiene dan Sanitasi

Prinsip pendekatan STBM adalah keterpaduan antara komponen peningkatan kebutuhan (*demand*), perbaikan penyediaan (*supply*) sanitasI, dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Dalam pelaksanaan di lapangan agar dapat mewujudkan upaya tersebut sehingga mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu dipertimbangkan komponen pendukung lainnya yaitu strategi pembiayaan, metoda pemantauan dan pengelolaan pengetahuan/informasi sebagai media pembelajaran.

Komponen ini mencakup advokasi kepada para pemimpin pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan, yang diharapkan akan menghasilkan:

- Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program STBM;
- Kebijakan daerah dan peraturan daerah yang mendukung program sanitasi seperti SK Bupati, Perda, RPJMD, Renstra SKPD, dalam rangka mencapai akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019;
- Berfungsinya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan pembangunan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah, koordinasi sumber daya dari pemerintah daerah maupun non-pemerintah;
- Adanya tenaga fasilitator terlatih, Tim Inti *(Core Team)* pelatih STBM dan program peningkatan kapasitas;
- Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.

Penyelenggaraan komponen kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Peran pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama adalah sebagai berikut:
   a. Penyusunan dan peraturan kebijakan teknis;

b. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, dengan modal terakreditasi pada setiap pelatihan STBM;
e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi;
f. Pemanfaatan metode-metode yang telah ada, seperti OJT, monev, refresh, pelatihan jarak jauh, pengajaran di kampus.

2) Pemerintah berperan:
a. Melakukan kordinasi lintas sektor dan lintas program;
b. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
d. Melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

3) Pemerintah provinsi berperan:
a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih Kabupaten;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten;
d. Menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kab dalam penerapan STBM;
e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;

4) Pemerintah kabupaten berperan:
a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan program;
b. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan program;
c. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan atau desa;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

3.3 KOMPONEN 3: PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI

Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan sarana air minum tingkat desa dan peri-urban, serta sarana sanitasi sekolah melalui pendekatan berbasis masyarakat: (i) pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum, (iii) masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, (iv) masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, dan (v) penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.

Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019.

Komponen ini menyediakan bantuan pengembangan infrastruktur air minum untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan Pamsimas dalam tiga pilihan kegiatan, yaitu pembangunan baru, perluasan dan peningkatan.

1) Pembangunan baru, yaitu pembangunan baru SPAM karena belum ada SPAM eksisting, atau pembangunan baru SPAM karena sistem yang ada tidak berfungsi total (100%) dari produksi sampai dengan distribusi;
2) Perluasan, yaitu pengembangan SPAM (jaringan distribusi) untuk menambah jumlah layanan, atau pembangunan tambahan SPAM baru (dari mulai produksi sampai dengan distribusi) dengan tujuan menambah jumlah layanan;
3) Peningkatan, yaitu pemulihan dan pengembangan kinerja SPAM (termasuk penggantian sebagian komponen atau perbaikan komponen utama) dengan tujuan meningkatkan kinerja SPAM serta penambahan jumlah layanan dari jumlah layanan semulai. Minimal tambahan jumlah layanan adalah 30% dari jumlah layanan semula.

Terkait dengan penyediaan sarana sanitasi, sarana sanitasi yang dimaksud dalam komponen ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan di sekolah dasar. Contoh sarana yang dapat dibangun dalam komponen ini yaitu jamban siswa dan tempat cuci tangan.

Komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum dan sanitasi (*informed choice*). Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya serta kelembagaan pengelolaan. Setiap pilihan prasarana dilengkapi dengan penjelasan aspek keuntungan dan kerugiannya.

Dalam kaitannya dengan pilihan teknologi, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah:

1) Ketersediaan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan oleh desa terkait dan desa-desa sekitarnya; Kriteria persyaratan untuk usulan multi-desa (*multi-villages*) dengan mempertimbangkan keberadaan sumber daya air yang memadai diatur dalam petunjuk pelaksanaan;
2) Jumlah biaya yang dibutuhkan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memberikan kontribusi pembangunan;
3) Kompleksitas teknologi dan kesiapan masyarakat untuk mengelola SPAMS dengan teknologi yang ada, terutama kesiapan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendukung dan memfasilitasikan keberadaan dan pengembangan kelompok pengelola multi-desa.
4) Nilai manfaat, kemudahan, dan kesinambungan penggunaan terhadap opsi teknis yang dipilih.

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada usulan yang diajukan dan disepakati oleh masyarakat secara partisipatif dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

RKM akan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sarana sanitasi sekolah dan pembangunan sarana air minum. RKM dibiayai oleh Pamsimas (porsi APBN), porsi pemerintah desa (APBDesa) dan kontribusi masyarakat atau Pamsimas (porsi APBD), porsi pemerintah desa dan kontribusi masyarakat. Porsi dana APBN atau APBD diberikan melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Alokasi BLM Pamsimas untuk setiap desa akan bervariasi disesuaikan dengan rancangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dievaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan kriteria tertentu misal: jenis kelayakan pilihan teknologi infrastrukur air minum, jumlah pemanfaat, pilihan sanitasi sekolah, serta nilai kontribusi masyarakat.

Porsi pembiayaan RKM untuk pembangunan infrastruktur air minum, pembangunan sarana sanitasi sekolah adalah sebagai berikut:

RKM]	**Sumber Dana RKM** [%]			
	APBN	APBD	APBDes	Masy
• Desa APBN	70%	-	10%	20%
• Desa APBD		70%	10%	20%

Kontribusi masyarakat sebesar 20% tersebut di atas terdiri dari kontribusi dalam bentuk uang tunai (in-cash) sebesar 4% dan material/tenaga kerja (in-kind) sebesar 16%. Selain itu, kontribusi dari Pemerintah Desa (APBDesa) sebesar minimal 10% dari total nilai RKM dalam bentuk fisik untuk penambahan layanan SPAM.

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui porsi APBDesa pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, sepanjang tidak melebihi satu tahun anggaran setelah kegiatan konstruksi selesai.

Kontribusi swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap program. Dana bantuan Pamsimas sebagai insentif atas tumbuhnya kepedulian dan inisiatif masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi di wilayahnya

Pamsimas dapat dilaksanakan dalam skema multi-desa, tergantung kepada kapasitas produksi sumber air dan potensi cakupan atau jumlah pemanfaat serta opsi teknologi dan selama RKM memuat rancangan sistem penyediaan air untuk beberapa desa.

DPMU dan Pakem dapat memberikan rekomendasi untuk skema multi-desa dan dikonsultasikan secara bersama dengan desa-desa yang terlibat. Desa-desa yang terlibat bertanggung-jawab terhadap operasional dan pemeliharaan sistem

penyediaan air minum dengan skema multi-desa. Dalam sistem multi-desa, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sarana air baku (*raw water*) mulai dari mata air sampai ke meter induk (*master meter*) ke masing-masing desa, dilaksanakan secara bersama/gabungan. Pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyiapkan data desa dan sumber daya air yang berpotensi untuk pengembangan sistem pengadaan air minum dan sanitasi antar desa.

3.4 KOMPONEN 4: HIBAH INSENTIF

Komponen ini menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam program air minum dan sanitasi perdesaan. Bersama dengan Komponen 3, komponen ini memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 di perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Dukungan pemerintah dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPAMS sangat penting dalam mewujudkan secara nyata pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019. Keberlanjutan sarana dan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pasca Program Pamsimas harus dipertahankan melalui pendampingan kelompok pengelola terutama oleh asosiasi pengelola dan pemerintah desa.

Insentif merupakan tambahan pendanaan yang dapat digunakan masyarakat untuk pengembangan SPAM dimana pelaksanaan insentif tetap mengharuskan adanya kontribusi masyarakat (dalam in-cash dan in-kind), kontribusi pemerintah desa (APBDes). Adapun porsi dan mekanisme pendanaan dalam program Hibah adalah sebagai berikut:

- Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Porsi APBN yang diberikan maksimal sebesar 35% dari total nilai HIK. Porsi APBD adalah minimal 35% dari total nilai HIK. Porsi APBN dialokasikan setelah perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten selesai dan uang dapat dicairkan setelah RKM tingkat desa disetujui sesuai dengan tata cara pencairan.
- Hibah Insentif Desa (HID). Porsi APBN yang diberikan adalah 70% dari total nilai RKM dalam bentuk BLM langsung kepada masyarakat. Porsi APBN dialokasikan setelah diterbitkannya SK Desa, dan uang dapat dicairkan setelah RKM tingkat desa disetujui sesuai dengan tata cara pencairan.
- Hibah Air Minum Berbasis Kinerja. Porsi APBN yang diberikan adalah 70% dari nilai RKM. Porsi APBN diberikan kepada Kabupaten melalui Kas Daerah setelah pekerjaan di tingkat masyarakat selesai dan terverifikasi oleh Program Hibah Air Minum. Pamsimas memberikan bantuan kepada kabupaten yang berminat mengikuti Program Hibah Air Minum melalui penyediaan fasilitator dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tingkat desa. Kabupaten wajib menyediakan alokasi APBD untuk pembiayaan BLM desa. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh penggantian APBN (dalam bentuk Hibah Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Kabupaten) setelah SPAM desa berfungsi sesuai dengan hasil verifikasi oleh Pemerintah Pusat.

- Porsi APBDesa. Porsi APBDesa untuk kegiatan hibah adalah sebesar minimal 10% dari nilai pembiayaan RKM.
- Porsi Kontribusi Masyarakat. Porsi kontribusi masyarakat adalah sebesar 20% dari nilai pembiayaan RKM.

3.4.1 Hibah Insentif di Tingkat Kabupaten

HIK diberikan kepada kabupaten yang telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pelaksanaan Program Pamsimas untuk digunakan dalam pengembangan atau optimalisasi SPAM terbangun di desa Pamsimas. Penilaian kinerja berdasarkan kriteria diantaranya sebagai berikut: pencapaian jumlah target pemanfaat air minum dan sanitasi, ketepatan waktu pelaksanaan, kelengkapan dan kesesuaian data SIM, penerbitan RAD AMPL, pemenuhan porsi APBD untuk BLM, dan nilai investasi per jiwa.

3.4.2 Hibah Air Minum Perdesaan Berbasis Kinerja

Pamsimas bekerjasama dengan Program Hibah Air Minum, memberikan insentif hibah air minum berbasis kinerja. Kinerja yang diperhitungkan adalah jumlah sambungan rumah dengan unit biaya sebesar biaya produksi dan distribusi.

Pamsimas memberikan dukungan kepada kabupaten-kabupaten yang berminat melalui: (i) pendampingan tingkat desa (pada tahap keberlanjutan) dalam penyusunan RKM 100% (sebagai basis untuk usulan desa yang disampaikan kepada kabupaten untuk mengikuti program hibah air minum perdesaan); dan (ii) melakukan baseline dan verifikasi terhadap output.

Hibah ini hanya dapat diberikan kepada kabupaten yang melakukan pengembangan (perluasan) di desa-desa Pamsimas berkinerja baik (dengan kriteria seperti HID, yaitu mempunyai pengelolaan yang baik dan sistem berfungsi dengan baik). Hibah ini terbuka bagi seluruh kabupaten Pamsimas yang mempunyai kapasitas pendanaan (APBD) untuk pengembangan program air minum berbasis masyarakat.

Untuk mendapatkan dana hibah ini (porsi APBN), pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui pengalokasian APBD untuk pengembangan sarana air minum sampai kepada *output* sambungan rumah (SR) melalui SKPD terkait. Pencairan porsi APBN dikaitkan jumlah output yang memenuhi spesifikasi sesuai hasil verifikasi. Jumlah porsi APBN yang ditransfer kepada Kas Daerah adalah sesuai dengan jumlah output yang memenuhi kriteria Program Hibah Air Minum.

Prosedur rinci mengenai partisipasi kabupaten dalam Program Hibah Air Minum disediakan dalam bentuk Juknis Hibah Air Minum Perdesaan yang dikeluarkan oleh CPMU Program Hibah Air Minum Perdesaan.

3.4.3 Hibah Insentif Desa (HID)

HID diberikan kepada desa Pamsimas yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Kriteria penilaian kinerja antara lain adalah mempunyai kinerja keberfungsian sarana yang baik, penerapan tarif oleh BSPAMS dan masyarakat, serta terdapat kelompok masyarakat sudah bebas buang air sembarangan. HID hanya diberikan untuk opsi pengembangan SPAM dengan tujuan menambah cakupan pelayanan air minum pada desa tersebut.

3.4.4 Bantuan untuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan

Sebagai bagian dari program penguatan keberlanjutan, Pamsimas memberikan dukungan kepada Asosiasi Kabupaten dalam bentuk dana stimulan pelaksanaan kegiatan. Jumlah dana stimulan untuk setiap asosiasi diberikan berdasarkan kriteria: (i) kinerja asosiasi dalam pelaksanaan kegiatan, (ii) jumlah BPSPAMS dampingan, (iii) program kerja yang sudah terevaluasi dan terlaksana, dan (iv) kemitraan dengan pemerintah daerah atau pihak swasta.

3.5 KOMPONEN 5: DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM

Tujuan Komponen 5 adalah untuk menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan teknis kepada Central Project Management Unit (CPMU) dan Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan, termasuk:

1) Dukungan pengelolaan program Pamsimas secara keseluruhan;
2) Dukungan teknis bagi CPMU dan CPIU dalam bidang teknis fisik dan konstruksi, higiene dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengamanan sosial dan lingkungan serta pengembangan kapasitas masyarakat dan pemda;
3) Pengawasan dan pengendalian kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat dan pemda;
4) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan teknis terkait kelembagaan, fisik (termasuk kontruksi), keuangan dan pengamanan sosial dan lingkungan untuk setiap komponen;
5) Mengelola kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya MIS dan Uji Petik;
6) Diseminasi kemajuan dan hasil-hasil program melalui website Pamsimas, lokakarya, pelatihan dan EGM.

Beberapa kegiatan yang termuat dalam komponen ini antara lain:

3.5.1 National Management Consultants (NMC)

NMC didukung oleh Tim ROMS dimaksudkan untuk memberikan dukungan secara terintegrasi dan terpadu kepada CPMU dan CPIU dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan Program Pamsimas sebagai program air minum dan sanitasi nasional.

Secara keseluruhan Tim NMC akan melakukan antara lain:

1) Pengelolaan program secara menyeluruh, termasuk dari sisi teknis, keuangan, kelembagaan, pengadaan, pengamanan sosial dan lingkungan, kerangka evaluasi program, pengelolaan pembelajaran (knowledge management) serta keberlanjutan, termasuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan Pedum dan Juknis;
2) Dukungan terhadap perencanaan program, mulai dari penyusunan dan revisi dokumen anggaran (DIPA) pada CPMU dan CPIU, penyusunan kerangka acuan (TOR) dan perkiraan biaya, dan persiapan dan pemantauan kegiatan pengadaan tingkat pusat (dokumen lelang, jadwal pelelangan dan pemantauan hasil pelelangan);
3) Memberikan panduan secara teknis kepada seluruh pelaku program, termasuk didalamnya adalah penyusunan kerangka kerja dan kegiatan serta alokasi pendanaan, persiapan jadwal kegiatan tahunan dan koordinasi pelaksanaan program dengan ROMS;
4) Pemantauan pelaksanaan dan hasil, baik melalui MIS, kegiatan Uji Petik, dan PPM, serta pemantauan terhadap kinerja pelaku pendukung program pamsimas di tingkat propinsi dan kabupaten (ROMS) dan TDS;
5) Pelaporan teknis (termasuk pelaksanaan kegiatan setiap komponen terkait), keuangan, pengadaan dan pengamanan sosial dan lingkungan, termasuk di dalam kajian terhadap laporan ROMS sebagai masukan pembahasan peningkatan kinerja program;
6) Dukungan terhadap optimalisasi peran masing-masing kementerian dalam organisasi CPMU dan CPIU dalam Pamsimas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kunci serta tujuan program, misalnya persiapan pemantauan kinerja tiga-bulanan, peningkatan fungsi organisasi CPIU, dan dukungan pelaksanaan masing-masing komponen;
7) Pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap seluruh bantuan teknis dan kegiatan pengembangan kapasitas, mulai dari kualitas pelaporan dan MIS, kualitas pendampingan, dan pencapaian hasil kegiatan (output) serta ketepatan waktu pelaksanaan;
8) Bersama Sekretariat Nasional Asosiasi, mengelola program keberlanjutan, termasuk dalam penyusunan kerangka pengembangan kapasitas, dukungan pemantauan teknis dan kinerja, penyusunan rencana kerja, pemantauan kualitas hasil, serta fasilitasi diskusi lintas kementerian untuk penguatan program keberlanjutan;

9) Pengembangan kegiatan inovatif (atau pengembangan program/program development) dan program kebutuhan khusus sesuai pembelajaran hasil-hasil atau output kegiatan, pemuktahiran kebijakan, dan lainnya.

Tim NMC akan mendapat dukungan dari TDS dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan melalui penyiapan dan pelaksanaan program TOT, pelatihan bagi pelaksana program masyarakat dan fasilitator dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan, pengarustamaan dan replikasi program AMPL dan STBM, termasuk dalam dukungan kepada CPMU terkait dengan implementasi strategi, kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberlanjutan pasca program.

NMC bertanggungjawab untuk memberikan dukungan kepada CPMU dan CPIU dalam perencanaan program, penganggaran dan pemantauan anggaran tahunan untuk Pamsimas pada masing-masing kementerian, termasuk penyiapan dokumen anggaran, pemantauan alokasi anggaran, penyiapan dan evaluasi target pemanfaat, dan lainnya.

3.5.2 Regional Oversight Management Services (ROMS)

ROMS adalah Tim Pelaksana Pamsimas Tingkat Propinsi dan Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman dan Juknis; memastikan kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat maupun pemda; memastikan pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat provinsi dan kabupaten; dan peningkatan kapasitas pemda dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU) dan Pengelola Program Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU) diantaranya adalah:

1) Perencanaan program, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen fasilitator, fasilitasi penyusunan TOR dan BOP terkait pengelolaan program untuk PPMU dan DPMU, termasuk Pokja AMPL dan Pakem, penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, perencanaan target pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas, pemantauan DIPA dan DIPDA untuk kegiatan Pamsimas tingkat propinsi dan kabupaten (termasuk porsi dana APBD untuk desa), serta kegiatan pengembangan kapasitas (lokakarya dan pelatihan);
2) Pengawalan kegiatan seleksi desa, termasuk di dalamnya penyediaan pendampingan teknis bagi Pakem serta dukungan bagi Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
3) Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat desa, seperti pengawalan kegiatan tingkat desa untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, evaluasi teknis terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan terhadap kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan kelembagaan, kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan serta

gender, pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas pendampingan dan hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa, seperti penerapan tarif, kinerja BPSPAMS, keberfungsian teknis, fasilitasi dana desa, dan lainnya), mendorong penambahan jumlah pengaduan dalam website Pamsimas;

4) Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk didalamnya adalah: fasilitasi penyusunan RAD AMPL kabupaten, dukungan pemantauan penyusunan RAD AMPL oleh tingkat Provinsi, kajian belanja AMPL tingkat kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Pamsimas, seperti fasilitasi peningkatan kinerja asosiasi, kegiatan STBM, dukungan atau penyampaian Informasi secara rutin terkait Pamsimas kepada pengambil keputusan (misal Kepala Daerah); sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan RKPD serta membantu pengawalan PJM ProAKSI ke dalam RPJMDesa/RKPdesa, dan lain sebagainya;
5) Pengawalan terhadap sinkronisasi program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat propinsi dan kebupaten serta desa dengan Pamsimas (kebijakan dan alokasi anggaran), termasuk diantaranya adalah kepesertaan kabupaten dalam program hibah air minum perdesaan, pemanfaatan DAK PAM STBM/Kesehatan, APBDesa, serta program APBD reguler untuk air minum dan sanitasi;
6) Dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, dan kegiatan pengembangan kapasitas sejenis di tingkat provinsi dan kabupaten;
7) Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten, termasuk di dalamnya adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga, coaching kepada TFM dan masyarakat, dan lainnya.
8) Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran program secara baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi pedoman dan juknis, serta poster dan spanduk; peningkatan kapasitas TFM dalam memahami pesan dan Informasi; serta pengawasan dan pemantauan terhadap TFM dalam penyebaran Informasi secara akurat.
9) Pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah: memastikan pengisian data dan Informasi secara valid dan tepat waktu melalui MIS Pamsimas, peningkatan kapasitas pemda (DPMU/PPMU dan Pokja AMPL) dalam memanfaatkan MIS sebagai alat pengambil keputusan, penyelesaian tindak lanjut hasil audit secara tepat waktu, masukan atau input terhadap kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat untuk bidang air minum dan sanitasi (pengawalan terhadap peraturan kepala daerah, penyusunan dokumen rencana, dan lain-lain), fasilitasi dan koordinasi masalah pengaduan secara tepat waktu, evaluasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas secara rutin dan didiskusikan bersama pelaku Pamsimas (termasuk TFM), dan lainnya.

ROMS memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU dan DPMU dan termasuk laporan kegiatan dan kemajuan program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko yang salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC.

3.5.3 Training Development Services (TDS)

Tujuan layanan TDS dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada CPMU melalui NMC dalam mengembangkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pamsimas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat.

Tugas Tim TDS antara lain: a) mengembangkan kegiatan pelatihan bagi para pelaku program (aparatur, konsultan, fasilitator, dan masyarakat); b) membentuk dan mengembangkan kapasitas pemandu/pelatih melalui kegiatan TOT; c) mengembangkan modul pelatihan; d) mengembangkan panduan dan melaksanakan pemantauan pasca pelatihan, dan e) membangun sistem kerjasama pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan program pelatihan, Tim TDS bekerja dibawah koordinasi Tim Pengembangan Kapasitas dan Dukungan Teknis NMC.

3.5.4 Tim Konsultan Advisor

Tim Konsultan Advisor CPMU dan CPIU terdiri dari kelompok konsultan perorangan yang bertanggungjawab langsung kepada CPMU dan CPIU dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan Program Pamsimas yang bersifat strategis untuk kemudian dilaksanakan oleh NMC, TDS, dan ROMS.

Peran utama Tim Advisor adalah memberikan masukan kepada CPMU dan CPIU terkait:

1) Strategi dan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan Program, termasuk di dalamnya masukan terhadap penyusunan alokasi anggaran tahunan, target jumlah desa, kabupaten dan pemanfaat, serta kebijakan pendanaan;
2) Penyusunan strategi program dan kegiatan Pamsimas, misalnya peningkatan kualitas pelaksanaan tingkat masyarakat dan kabupaten (pengembangan kapasitas, pelatihan, dan lain-lain), upaya pencapaian target, strategi keberlanjutan, dan lain-lain;
3) Upaya peningkatan kinerja Konsultan (NMC, TDS, dan ROMS);
4) Fasilitasi masukan peningkatan kinerja program kepada pengambil keputusan (Eselon I dan II) di masing-masing kementerian;
5) Fasilitasi sinkronisasi kebijakan Program Pamsimas dengan kebijakan kementerian terkait, misal komponen sanitasi dengan STBM di Kementerian Kesehatan, komponen penyediaan air minum dengan Program 100-0-100 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peningkatan kelembagaan tingkat desa dan kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri, dan pemberdayaan masyarakat dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan

6) Rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian masalah atau isu yang bersifat strategis dan berdampak signifikan terhadap program.

3.5.5 Konsultan Baseline Survey dan Evaluasi Dampak

Evaluasi program dilakukan oleh lembaga/konsultan independen pada saat awal perencanaan tahun pertama, *mid-term*, dan pasca program, dengan menggunakan sampel dan indikator tertentu.

Kegiatan evaluasi program meliputi *baseline survey* dan pengukuran dampak dan melakukan sampling penerima manfaat guna melakukan studi evaluasi dampak program secara keseluruhan.

BAB 4. PENGELOLA PROGRAM

Dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019, program Pamsimas yang dikelola oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat menjangkau seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta dan seluruh kabupaten di Indonesia. Untuk itu pembagian peran dan tanggung jawab dan jalur koordinasi dan pelaporan yang jelas dan terstruktur, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. dari Pengelola Program Pamsimas menjadi sangat penting.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas

TIM PENGARAH
Bappenas, Kemen PUPR, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa
EXECUTING AGENCY
IMPLEMENTING AGENCIES
PEMBINAAN & PEMANTAUAN
TIM TEKNIS PUSAT
KOORDINASI
CPMU
SATKER PUSAT
DUKUNGAN OPERASIONAL
POKJA AMPL PROV
PPMU
SATKER PROVINSI
PELAPORAN
ASOSIASI SPAMS
POKJA AMPL KAB
PANITIA KEMITRAAN
DPMU
SATKER PIP KABUPATEN
KECAMATAN
PUSKESMAS (Sanitarian)
DESA
FASILITATOR MASYARAKAT
KADER AMPL
BPSPAMS
KKM
Penyaluran Dana BLM

Secara garis besar pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi sangat krusial dalam pencapaian kinerja program Pamsimas. Pada Tabel 4.1. menguraikan peran utama dari pengelola program tingkat pusat, serta indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja capaian program yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing pengelola.

Tabel 4.1. Peran Implementing Agency Program Pamsimas

Institusi	Peran Utama	Indikator Kinerja Capaian
BAPPENAS	1. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran UA 2019 bidang AMS (air minum dan sanitasi); 2. Merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian target AMS perdesaan berbasis masyarakat; 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan AMS; 4. Membina pelaksanaan tugas Pokja AMPL dan fungsi Pakem dalam Pamsimas	
Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan dan Pengendalian Program Pamsimas dalam rangka pencapaian target air minum dan sanitasi di Perdesaan melalui Pendekatan berbasis Masyarakat	• 22.1 Juta tambahan jiwa dengan akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak • 14.9 Juta tambahan jiwa dengan akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak
DitJen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri	Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 1 – Pemerintah Daerah 1. Membina Pemda dalam pengarusutamaan/ prioritisasi pembangunan AMS dalam rangka pencapaian UA 2019 2. Menfasilitasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 3. Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian UA 2019 (sinkronisasi RAD AMPL dengan RPJMD dan RKPD) 4. Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pembangunan AMS berbasis masyarakat 5. Menfasilitasi penyelenggaraan Hibah Insentif Tingkat Kabupaten 6. Menfasilitasi kabupaten dalam menetapkan target Pamsimas sesuai kinerja kabupaten	**Komponen 1** • **70%** kabupaten sasaran memiliki RAD bidang AMS untuk pengadopsian dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dan untuk pencepaian target pembangunan AMS Kabupaten • **60%** kabupaten sasaran menunjukan realisasi belanja AMPL, sesuai dengan yang telah ditetapkan pada APBD untuk mencapai target UA 2019
DitJen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 1-Pemerintah Desa 1. Membina aparatur Pemerintah Desa dan unsur Kecamatan dalam proses penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa dalam rangka pencapaian UA 2019 2. Membina aparatur Pemerintah Desa dalam merealisasikan dan APBDesa bidang air minum dan sanitasi dan monitoring oleh unsur kecamatan	**Komponen 1** • **80%** pemerintah desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yg telah mengintegrasikan PJM ProAKSi • **80%** pemerintah desa merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi

Institusi	Peran Utama	Indikator Kinerja Capaian
	3. Membina tim koordinasi tingkat kecamatan, sebagai contoh dalam mendukung proses seleksi desa dan pelaksanaan program STBM di wilayah kecamatan 4. Membina BPMD kabupaten untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan	
DitJen PPMD Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 1 - Masyarakat 1. Membina BPD dan KKM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pamsimas di tingkat desa 2. Membina kader AMPL dan pendamping desa dalam perencanaan dan pendampingan kepada BPSPAMS dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan pelayanan SPAMS desa yang berkualitas	**Komponen 1** • **27.000** desa membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM) **Komponen 3** • **90%** desa sasaran dengan BPSPAMS yang berkinerja baik dari sisi kelembagaan dan pengelolaan keuangan
DitJen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Mengendalikan upaya pencapaian target Komponen 2 1. Membina pelaksanaan komponen pelayanan dan perbaikan perilaku sanitasi dan hygiene. 2. Menyiapkan sanitarian di tingkat Puskesmas 3. Menyediakan dan membina fasilitator STBM kabupaten 4. Memfasilitasi penerapan STBM	**Komponen 2** • **60%** masyarakat dusun pada desa sasaran telah ODF/SBS • **60%** masyarakat sasaran telah menerapkan kebiasaan CPTS • **95%** sekolah sasaran telah memiliki SPAMS yang layak dan program PHBS
DitJen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mengendalikan upaya pencapaian seluruh tujuan Pamsimas khususnya komponen 3, 4 dan 5 1. Membina pelaksanaan program pada komponen infrastruktur pelayanan air AMS 2. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan Pamsimas sebagai acuan pengalokasikan BLM kabupaten tahun berikutnya	**Komponen 3** • **90%** desa sasaran dengan SPAM yang layak dan tetap berfungsi dari sisi teknis SPAM • **80%** desa sasaran dengan kinerja SPAM berfungsi memenuhi kepuasan penggunanya (melalui survey)
		Komponen 4 • **4,650 desa** berpartisipasi dalam program hibah (termasuk program hibah air minum perdesaan) • **50% kabupaten** berpartisipasi dalam program hibah (termasuk program hibah air minum perdesaan)
		Komponen 5 • **90% kabupaten** sasaran dengan struktur & perangkat MIS / Monev

Terkait dengan capaian program yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing pengelola seperti diuraikan di atas, maka dibutuhkan koordinasi yang erat di antara para pengelola karena pencapaian target kinerja dari suatu pengelola dipengaruhi oleh capaian pengelola lainnya.

4.1 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT PUSAT

4.1.1 Tim Pengarah Pusat

Tim Pengarah (TP) Program Pamsimas adalah tim koordinasi program di tingkat pusat yang termasuk dalam POKJA AMPL Tingkat Pusat dan diketuai oleh Bappenas. Tim Pengarah bertanggungjawab atas arah kebijakan pengelolaan program oleh *Executing Agency* dan sinkronisasi program dan anggaran yang dilaksanakan oleh *Implementing Agency* Program Pamsimas.

Peran utama Tim Pengarah adalah a) merumuskan kebijakan, strategi dan program, b) melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan, c) memberi arahan dalam pencapaian target Akses Air Minum dan Sanitasi 2019, d) mengembangkan potensi pembangunan dengan sumber dana dalam dan luar negeri. Dalam rangka Program Pamsimas, Tim Pengarah bertugas untuk menetapkan kebijakan umum, kabupaten sasaran, serta pedoman dan petunjuk pelaksanaan Program Pamsimas.

4.1.2 Tim Teknis Pusat

Tim Teknis Pusat beranggotakan Eselon II dari masing-masing Direktorat Jenderal Pelaksana Kegiatan dan diketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas.

Tim Teknis Program Pamsimas bertugas membantu Tim Pengarah dalam a) merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan program, b) menetapkan seluruh pedoman pelaksanaan program, c) memberikan masukan kebijakan program, d) memberi arahan kepada CPMU tentang kebijakan pelaksanaan program dan e) melakukan koordinasi lintas kementerian.

4.1.3 Central Project Management Unit

Central Project Management Unit (CPMU) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR, berkedudukan di Ditjen Cipta Karya dan terdiri dari perwakilan instansi terkait dengan Program Pamsimas. Ketua CPMU dibantu oleh Wakil Ketua CPMU, Koordinator Bidang, dan Asisten.

Ketua dan anggota CPMU bertanggungjawab kepada *Executing Agency* mengenai pengelolaan dan administrasi Program Pamsimas secara keseluruhan termasuk koordinasi kegiatan administrasi program diantaranya:

1) Mengelola Program Pamsimas Tingkat Nasional, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja tahunan, pengelolaan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap provinsi dan kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan dan alokasi anggaran antar Kementerian/CPIU, pengelolaan pengadaan, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;

2) Bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas, termasuk didalamnya adalah fasilitasi pembinaan serta pengembangan kapasitas untuk pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pencapaian kinerja program;
3) Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan serta pengembangan program di tingkat nasional, termasuk didalamnya adalah penyusunan strategi dan kebijakan pelaksanaan program (contohnya pengembangan manual, pelatihan dan lokakarya untuk pengembangan kapasitas, dan knowledge-management), diseminasi informasi dan sosialisasi mengenai program, pengendalian bantuan teknis (konsultan dan fasilitator), serta pengalokasian dana untuk setiap kegiatan (termasuk bantuan langsung masyarakat yang bersumberkan dari APBN);
4) Bersama Satker Pusat, memantau dan mengevaluasi kinerja bantuan teknis (konsultan dan fasilitator), termasuk evaluasi terhadap proses rekrutmen dan strategi pengalokasian bantuan teknis;
5) Mengelola kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan program, termasuk diantaranya adalah kegiatan pemantauan reguler, pengembangan kegiatan evaluasi (melalui kontrak konsultan evaluasi), serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
6) Menyusun strategi pengembangan program dalam rangka dukungan pencapaian akses universal air dan sanitasi sesuai amanat RPJMN 2015-2019, termasuk fasilitasi sinkronisasi antar program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat nasional;
7) Memberikan masukan kepada Pokja AMPL untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Pamsimas;
8) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, pengembangan kapasitas dan fisik) kepada *Executing Agency,* Bappenas dan Kementerian Keuangan dan Donor.

4.1.4 Central Project Implementation Unit

Central Project Implemention Unit (CPIU) Tingkat Pusat terdiri dari: Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri; Ditjen PPMD, Kemendesa; Ditjen Kesmas, Kemenkes; dan Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR sebagai PIU untuk bertanggungjawab terhadap komponen/sub-komponen dalam program Pamsimas.

Tugas utama CPIU adalah untuk menyelenggarakan komponen/sub-komponen Program Pamsimas, termasuk:

1) Mengelola seluruh kegiatan dalam komponen yang menjadi tanggung-jawab masing-masing CPIU, termasuk memastikan kecukupan unit pengelola program (kelembagaan dan sumberdaya manusia), penyusunan rencana alokasi anggaran (PHLN dan Rupiah Murni) dan rencana kegiatan, pengelolaan bantuan teknis

(konsultan individu dan tim), serta pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas;

2) Mengendalikan pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas untuk masing-masing komponen program yang berada dalam tanggung-jawabnya;
3) Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan serta pengembangan program dalam masing-masing komponen, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas (lokakarya, pelatihan), mendorong diseminasi informasi dan pengetahuan (knowledge management), serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
4) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan dan hasil masing-masing komponen program;
5) Bersama CPMU, memantau dan mengevaluasi kinerja bantuan teknis (konsultan dan fasilitator);
6) Mensinkronkan kebijakan program dan alokasi anggaran untuk Pamsimas dengan kebijakan pada masing-masing kementerian dalam rangka pencapaian akes universal air minum dan sanitasi perdesaan, termasuk mengoptimalkan dukungan masing-masing kementerian terhadap Pamsimas, dukungan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan melalui penyusunan kerangka regulasi dan perencanaan program reguler, dan sinkronisasi antar program dalam masing-masing kementerian;
7) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, pengembangan kapasitas, dan fisik) kepada CPMU.

4.1.5 Satker Tingkat Pusat

Fungsi utama Satker Tingkat Pusat adalah untuk mendukung CPMU dalam menyelenggarakan program tingkat pusat antara lain melakukan pengelolaan dana, pengendalian pelaksanaan program termasuk pengadaan konsultan pusat dan daerah, pembinaan satker daerah, monitoring dan evaluasi program, serta laporan kemajuan. Sedangkan tugas utama Satker antara lain meliputi:

1) Mengendalikan bantuan teknis (konsutan tim dan individu) dan paket pengembangan kapasitas, termasuk di dalamnya adalah merencanakan pengadaan, pemilihan konsultan dan mengelola kontrak konsultan dan kegiatan pengembangan kapasitas;
2) Menyusun perencanaan dan penggunaan anggaran (DIPA dan Revisi DIPA) secara nasional untuk bantuan langsung masyarakat (BLM), memastikan kesesuaian jadwal penyaluran BLM, serta melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan penyerapan anggaran dan hasilnya (kelembagaan, fisik dan keuangan);
3) Memastikan proses pengadaan bantuan teknis dan kegiatan pengembangan kapasitas secara tepat waktu dan akuntabel, mulai dari kesesuaian terhadap TOR

dan RAB, penyusunan dokumen lelang, penyampaian usulan jadwal dan dokumen lelang kepada Pokja Pengadaan, dan rekomendasi kontrak pengadaan;

4) Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja Satker Provinsi dan Kabupaten dalam kegiatan Pamsimas, termasuk menyusun upaya pengembangan kapasitas bagi Satker;
5) Mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM), seperti Smart-sight, terkait pengelolaan kontrak bantuan teknis;
6) Mengendalikan kinerja bantuan teknis, seperti NMC, TDS, ROMS, dan Konsultan Advisor serta tim Konsultan evaluasi, termasuk penilaian kinerja, rekomendasi peningkatan kinerja Konsultan, dan lainnya;
7) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan (keuangan, pengembangan kapasitas dan fisik) kepada CPMU dan CPIU.

Satuan Kerja program Pamsimas di tingkat pusat terdiri dari Satker Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (Satker PAMBM) di DJCK Kemen PUPR, Satker Direktorat Kesling, Ditjen Kesmas Kemenkes, Satker Setdtjen Bina PMD dan Satker Setditjen Bina Bangda, Kemendagri, dan Satker Ditjen PPMD, Kemendesa.

4.2 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT PROVINSI

Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur adalah penanggungjawab pelaksanaan program di wilayah provinsi. Secara operasional, Gubernur dibantu oleh Pokja AMPL Provinsi dan Provincial Project Management Unit (PPMU) yang ditetapkan melalui SK Gubernur dan pejabat Satker Pelaksanaan Anggaran Pamsimas di tingkat provinsi.

4.2.1 Pokja AMPL Provinsi

Pokja AMPL Provinsi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur, diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi, dan beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi, Dinas PU, Dinas Kesehatan, BPMD, dan instansi terkait lainnya.

Tugas utama Pokja AMPL Provinsi adalah untuk memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat provinsi untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan, termasuk untuk program pamsimas.

1) Memantau kinerja Program Pamsimas tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pencapaian target indikator kunci dan kontribusi Program Pamsimas terhadap kinerja AMPL tingkat Provinsi;
2) Pemantauan terhadap kinerja Pokja AMPL Kabupaten, termasuk di dalamnya adalah terhadap kegiatan dan hasil pemilihan desa serta alokasi anggaran APBD kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi perdesaan yang disinkronkan dengan Pamsimas;
3) Fasilitasi pemantauan dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, termasuk pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD kabupaten untuk AMPL;

4) Memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi perdesaan untuk Pamsimas dengan program lainnya seperti Sanimas, PPSP, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan, Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler, dan lainnya;
5) Memfasilitasi pembinaan oleh SKPD Provinsi terhadap pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program tingkat desa dalam bidang kelembagaan, teknis (air minum, sanitasi dan kesehatan) dan keuangan serta keberlanjutan;
6) Mengadvokasi pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan APBD Kabupaten dan APBDesa untuk perbaikan kinerja dan pengembangan prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju pelayanan 100% tingkat desa;
7) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai jumlah target pemanfaat untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat provinsi;
8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tingkat provinsi, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Nasional, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi pengembangan program dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kapasitas pelaku.

4.2.2 Provincial Project Management Unit [PPMU)

PPMU ditetapkan dengan SK Gubernur dan dipimpin oleh Ketua yang berasal Dinas PU Provinsi Bidang Cipta Karya. Anggota PPMU berasal dari Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya bila diperlukan.

Tugas utama PPMU adalah:

1) Mengelola Program Pamsimas tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;
2) Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan), dan lainnya;
3) Bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas tingkat provinsi;
4) Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja kabupaten dalam pencapaian target indikator kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan

RAD AMPL, pemantauan terhadap pencapaian jumlah target pemanfaat air minum dan sanitasi;

5) Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kabupaten, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi;
6) Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Pokja AMPL;
7) Bersama Satker Provinsi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja ROMS (tingkat provinsi dan kabupaten);
8) Memberikan masukan kepada Pokja AMPL untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Pamsimas;
9) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengembangan kapasitas dan fisik) (termasuk pengisian data melalui IFR, MIS, E-mon dan SP2D Online) kepada Kepala Daerah dan CPMU.

4.2.3 Satker Provinsi

Satuan Kerja Pelaksana Pamsimas di tingkat provinsi berada di Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang membidangi Cipta Karya) dan Dinas Kesehatan Provinsi. Satker tingkat provinsi pelaksana pamsimas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah pejabat pengelola anggaran Pamsimas di tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri atas usulan Gubernur, dan diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Satker tingkat provinsi pelaksana Pamsimas di lingkungan Dinas Kesehatan adalah pejabat pengelola anggaran Pamsimas di tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur, dan diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Tugas utama Satker Provinsi meliputi:

1) Mengendalikan bantuan teknis (fasilitator untuk masyarakat), termasuk di dalamnya adalah merencanakan pengadaan tim fasilitator masyarakat (senior fasilitator dan fasilitator masyarakat), melaksanakan pemilihan tim fasilitator masyarakat, dan mengelola kontrak tim fasilitator masyarakat;
2) Menyusun perencanaan alokasi anggaran (DIPA dan Revisi DIPA) untuk bantuan langsung masyarakat (BLM), memastikan kesesuaian jadwal penyaluran BLM, serta melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan penyerapan anggaran dan hasilnya (kelembagaan, fisik dan keuangan);

3) Memastikan proses pengadaan paket tim fasilitator masyarakat secara tepat waktu dan akuntabel, mulai dari kesesuaian terhadap TOR dan RAB, penyusunan dokumen lelang, penyampaian usulan jadwal dan dokumen lelang kepada Pokja Pengadaan, dan rekomendasi kontrak pengadaan;
4) Bersama PPMU, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja ROMS (tingkat provinsi dan kabupaten);
5) Dengan bantuan Satker Kabupaten dan DPMU, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tim fasilitator masyarakat dan ROMS tingkat kabupaten;
6) Mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM), seperti *Smart-sight*, terkait pengelolaan kontrak fasilitator administration services (FAS);
7) Memastikan pembayaran (honor dan BOP) tim fasilitator masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat waktu, termasuk di dalamnya adalah verifikasi terhadap usulan pembayaran, persetujuan pembayaran tim fasilitator, dan lain sebagainya;
8) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengembangan kapasitas dan fisik) (termasuk pengisian data melalui MIS, E-mon dan SP2D Online) kepada Kepala Daerah, Satker Pusat dan PPMU.

Kepala Satker Provinsi akan dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM), Bendahara dan Asisten yang ditugaskan khusus untuk menangani Pamsimas.

4.3 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Pamsimas lingkup kabupaten. Secara operasional Bupati akan dibantu Pokja AMPL Kabupaten, *District Project Management Unit* (DPMU) dan Satker Kabupaten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

4.3.1 Pokja AMPL Kabupaten

Pokja AMPL Kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati, diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan Dinas PU, BPMD, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya, serta PDAM dan wakil kelompok peduli AMPL dan masyarakat sipil.

Peran utama Pokja AMPL Kabupaten adalah untuk memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan, termasuk untuk program pamsimas.

Fungsi Pokja AMPL Kabupaten dalam Program Pamsimas antara lain untuk:

1) Memantau kinerja Program Pamsimas tingkat kabupaten, termasuk pencapaian target kinerja program (misalnya jumlah pemanfaat air minum dan sanitasi), kinerja SKPD dalam melaksanakan program (termasuk kinerja DPMU dan Satker Kabupaten) sebagai masukan bagi Kepala Daerah, fasilitasi perencanaan

dukungan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis, evaluasi kontribusi program Pamsimas terhadap pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat kabupaten, dan lainnya.

2) Memimpin penyusunan dan memantau pelaksanaan RAD AMPL serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD AMPL kepada Kepala Daerah termasuk pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD untuk bidang air minum dan sanitasi;
3) Memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran air minum dan sanitasi perdesaan, antara lain Pamsimas, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Kesehatan, Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Program APBD Reguler, dan lainnya;
4) Mengoptimalkan pendampingan tingkat desa untuk bidang air minum dan sanitasi, antara lain mensinkronkan pendampingan tenaga pendamping desa dengan fasilitator Pamsimas;
5) Memfasilitasi pembinaan oleh SKPD terkait mengenai pelaksanaan program tingkat desa dalam bidang kelembagaan, teknis (air minum, sanitasi dan kesehatan) dan keuangan serta keberlanjutan;
6) Mengadvokasi pemanfaatan APBDesa untuk perbaikan kinerja dan pengembangan prioritas bidang air minum dan sanitasi menuju pelayanan 100% tingkat desa;
7) Memberikan rekomendasi mengenai jumlah target pemanfaat untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat kabupaten;
8) Memimpin pemilihan desa, termasuk diantaranya adalah merekomendasikan jumlah target pemanfaat, melaksanakan sosialisasi, mereview alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersumberkan APBN dan APBD, memberikan rekomendasi penetapan daftar desa sasaran kepada Kepala Daerah. Termasuk di dalam proses ini adalah pembinaan dan pemantauan terhadap Pakem dalam pelaksanaan pemilihan desa;
9) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program keberlanjutan oleh SKPD terkait, diantaranya adalah pembinaan Asosiasi dan BPSPAMS, rekomendasi alokasi anggaran untuk perbaikan dan pengembangan kinerja SPAM, serta penyediaan sumber daya dan tenaga pendamping;
10) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat desa, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Provinsi, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi pengembangan program dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kapasitas pelaku;

Untuk kabupaten yang sudah mempunyai Pokja dengan peran di bidang serupa, misalnya Pokja Sanitasi, maka dapat menggunakan Pokja Sanitasi sebagai Pokja yang membidangi AMPL dan koordinasi lintas lembaga dalam Pamsimas.

4.3.2 District Project Management Unit

District Project Management Unit (DPMU) dipimpin oleh ketua yang berasal dari Dinas PU dan anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, BPMD, dan instansi terkait lainnya. Ketua DPMU dibantu oleh tiga Unit Kerja: Bagian Perencanaan, Bagian Monitoring dan Evaluasi dan Bagian Keuangan

Tugas utama DPMU antara lain untuk:

1) Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk alokasi anggaran (DIPDA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;
2) Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan), dan lainnya;
3) Bersama Satker dan PPK Kabupaten bertanggung-jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat kabupaten maupun desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;
4) Bertanggung-jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat kabupaten;
5) Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendamping masyarakat;
6) Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada tim korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan TFM, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan TFM kepada Satker Pusat dan CPMU, dan lainnya;
7) Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa;
8) Melaporkan hasil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, PPMU dan CPMU;
9) Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim Korkab, memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten;

10) Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Pokja AMPL.

4.3.3 Panitia Kemitraan Kabupaten

Panitia Kemitraan (Pakem) adalah unsur pelaksana dari Pokja AMPL yang mempunyai peran khusus dalam pemilihan desa dengan tujuan untuk:

1) Mendapatkan daftar desa sasaran yang memang membutuhkan bantuan air minum dan sanitasi, mempunyai potensi untuk pengelolaan sarana air minum dan sanitasi secara baik, dan mampu mempertahankan dan memperluas perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
2) Mensinkronkan berbagai program dan alokasi anggaran untuk air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat kabupaten sehingga dapat mempercepat pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

Secara spesifik tugas Pakem adalah untuk:

1) Menyusun strategi pelaksanaan pemilihan desa untuk memastikan bahwa prosesnya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), mulai dari penyiapan substansi sosialisasi, penyusunan kriteria pemilihan dan penilaian desa, alokasi program dan anggaran untuk disinkronkan dengan Program Pamsimas, strategi pendampingan desa dalam penyusunan proposal, jadwal pelaksanaan dan lain sebagainya;
2) Melaksanakan kegiatan pemilihan desa secara tepat waktu, termasuk diantaranya adalah sosialisasi, verifikasi dan penilaian proposal, serta evaluasi RKM;
3) Memberikan usulan atau rekomendasi daftar desa calon sasaran dan daftar desa sasaran kepada Pokja AMPL dengan mengutamakan prioritas, kebutuhan dan keberlanjutan;
4) Bersama DPMU dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa;
5) Mengelola pengaduan serta tindak lanjutnya untuk pemilihan desa;
6) Melaporkan hasil dan keluaran pelaksanaan pemilihan tingkat desa kepala ketua Pokja AMPL.

Pakem beranggotakan Sembilan (9) orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Keanggotaan Pakem juga dapat berasal dari beberapa Pokja lain yang menangani AMS selain Pokja AMPL. Pakem bertanggung jawab kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten dan berkoordinasi dengan DPMU dan Satker PIP Kabupaten.

4.3.4 Satker Kabupaten

Satuan Kerja di tingkat kabupaten adalah Satker PIP yang berada di Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang menangani bidang Cipta Karya). Organisasi Satuan Kerja PIP Kabupaten terdiri dari: Kepala Satuan Kerja PIP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas, Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) Pamsimas, dan Bendahara.

1) Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten

Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten adalah pejabat pengelola anggaran, sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Menteri PUPR atas usulan Bupati, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Tugas utama Satker Kabupaten meliputi:

a. Bertanggung-jawab terhadap pengelolaan bantuan langsung masyarakat (BLM yang bersumberkan APBN dan APBD) di tingkat kabupaten, diantaranya adalah penyusunan rencana alokasi anggaran, penyaluran bantuan langsung masyarakat, serta pemantauan terhadap kemajuan penggunaan BLM;

b. Bertanggung-jawab terhadap pengelolaan dana yang bersumberkan dari APBD Kabupaten yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pamsimas, termasuk kegiatan operasional, penyediaan kegiatan pengembangan kapasitas, lokakarya RAD-AMPL, perbaikan kinerja SPAM dan keberlanjutan;

c. Bersama Pakem dan PPK, melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk kelayakan rancang teknis dan biaya, kesesuaian jumlah target pemanfaat, dan pengelolaan keberlanjutan;

d. Memastikan akuntabilitas penggunaan dana BLM dan APBD Kabupaten yang digunakan untuk mendukung Pamsimas;

e. Bersama DPMU, mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada tim korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan TFM, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan TFM kepada Satker Pusat dan CPMU, dan lainnya;

f. Melaporkan kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam SIM Pamsimas, E-mon (*electronic monitoring*) dan SP2D Online, serta menyampaikannya kepada Kepala Daerah, Satker Provinsi dan DPMU.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pamsimas adalah Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang ditunjuk oleh Menteri PUPR dan diberi kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masyarakat. PPK

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari PKS tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten. PPK Pamsimas juga bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian target program seperti tercantum dalam PKS.

Tugas utama PPK Pamsimas meliputi:

a. Bertanggung-jawab terhadap perencanaan dan penggunaan bantuan langsung masyarakat diantaranya adalah penyusunan perjanjian kerjasama (PKS), kemajuan penyaluran bantuan langsung masyarakat, pemantauan kesesuaian peruntukkan atau penggunaan dana, serta pemantauan terhadap kemajuan penggunaan BLM;
b. Mensinkronkan alokasi penggunaan dana untuk program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat kabupaten dengan Pamsimas dalam rangka perbaikan kinerja SPAM dan pengembangan SPM untuk peningkatan pelayanan dan penambahan jumlah pemanfaat untuk pencapaian target kabupaten;
c. Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk kelayakan rancang teknis dan biaya, kesesuaian jumlah target pemanfaat, dan pengelolaan keberlanjutan;
d. Memastikan akuntabilitas penggunaan dana BLM oleh masyarakat, diantaranya adalah melakukan verifikasi terhadap rencana dan laporan penggunaan dana oleh masyarakat, memastikan kelengkapan administrasi, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
e. Memantau kinerja tim fasilitator masyarakat (TFM) dalam pendampingan masyarakat, termasuk dalam keberlanjutan;
f. Melaporkan kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam SIM Pamsimas, E-mon (*electronic monitoring*) dan SP2D Online, serta menyampaikannya kepada Kepala Daerah, Satker Kabupaten dan DPMU.

4.3.5 Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan

Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (APSPAMS) Perdesaan tingkat Kabupaten adalah forum perkumpulan dari BPSPAMS di perdesaan, baik yang dibangun melalui Program Pamsimas maupun non-Pamsimas. Asosiasi ini mendapat pembinaan teknis dari SKPD yang membidangi sektor terkait, yaitu pembangunan air minum dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan. Asosiasi mempunyai tujuan untuk mendukung peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi menuju 100%, peningkatan kapasitas pengelola air minum dan sanitasi tingkat desa serta fasilitasi kegiatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan desa, swasta (CSR) serta pelaku lainnya.

Tugas utama APSPAMS Perdesaan adalah untuk:

1) Mengelola data kinerja pelayanan dan kelembagaan BSPAMS dan pengelola air minum dan sanitasi lainnya di tingkat desa;

2) Membantu memfasilitasi kegiatan peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa melalui pengembangan kapasitas anggota, membantu BPSPAMS dalam penyusunan rencana pengembangan pelayanan dan perbaikan kinerja, fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan pengembangan dan perbaikan kinerja, dan pengembangan jejaring air minum dan sanitasi;
3) Merekomendasikan standar kualitas pelayanan SPAM dan memantau kinerja peningkatan kualitas pelayanan anggotanya (BPSPAMS dan lembaga pengelola air minum dan sanitasi lainnya);
4) Memfasilitasi pengembangan pelayanan oleh BPSPAMS dalam rangka mendukung pencapaian Akses Universal Tahun 2019 melalui program kemitraan;
5) Sebagai wadah tukar informasi dan konsultasi untuk perbaikan dan pengembangan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi;
6) Menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

4.3.6 Tim Kecamatan

Keterlibatan pihak kecamatan dalam seluruh proses utama pengembangan SPAMS di tingkat desa sangat penting, hal ini terutama untuk mendapatkan dukungan mulai dari tahap persiapan program sampai dengan pengembangan yang berkelanjutan pasca konstruksi.

Peran dan fungsi SKPD Kecamatan dalam Pamsimas adalah:

1) Mendukung Pokja AMPL untuk mengawal kegiatan sosialisasi Program Pamsimas, termasuk menginformasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai program Pamsimas kepada seluruh pemerintah desa di wilayahnya, pelaku pendampingan masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Pamsimas di tingkat Desa,
2) Memberikan masukan kepada Pakem dalam kegiatan verifikasi usulan/proposal desa;
3) Mendukung pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat desa, termasuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan, pembinaan terhadap pemerintah desa untuk alokasi APBDesa dalam Pamsimas, fasilitasi pemanfaatan sumber air baku, fasilitasi pengembangan SPAM antar desa, dan sinkronisasi pendampingan pemerintah desa dan masyarakat;
4) Melaksanakan sinkronisasi program air minum dan sanitasi tingkat kecamatan, diantaranya penyusunan prioritas kegiatan pelayanan untuk pencapaian akses air minum dan sanitasi 100% tingkat kecamatan, ketersediaan program dan alokasi anggaran tingkat kabupaten (dalam musrenbang kecamatan dan SKPD) dan APBDesa, dan penyusunan prioritas dan target program air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa, RKPDesa dan musrenbang kecamatan;
5) Memantau realisasi penggunaan APBDesa untuk air minum, sanitasi dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;

6) Memantau kinerja BPSPAMS, termasuk kinerja kelembagaan, teknis (cakupan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan) dan keuangan serta dukungan keberlanjutan;
7) Melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada Kepala Daerah dan Pokja AMPL Kabupaten.

4.4 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT DESA

Dalam pelaksanaan Program Pamsimas di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan kebijakan pogram dan anggaran untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa.

Pemerintah desa dan masyarakat berperan dalam:

1) Memimpin kegiatan sosialisasi Program Pamsimas dan dukungan pemerintah desa (termasuk APBDesa) di tingkat desa dan dusun, diantaranya untuk memfasilitasi pertemuan warga atau musyawarah masyarakat desa dan memastikan kehadiran dan partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi;
2) Memfasilitasi penyusunan proposal desa untuk mendapatkan program bantuan air minum dan sanitasi, termasuk didalamnya adalah pembentukkan tim penyusun proposal, pemilihan Kader AMPL, mengorganisasikan musyawarah masyarakat desa dalam kegiatan IMAS Tahap I, mengorganisasikan pendampingan tingkat desa (termasuk dengan Tim Pendamping Desa), mengorganisasikan pendanaan untuk penyusunan proposal (APBDesa dan kontribusi masyarakat) serta menyediakan komitmen alokasi APBDesa untuk kegiatan pembangunan SPAM;
3) Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan proposal, PJMProAKSI dan RKM, termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4) Bersama tim penyusun proposal, bertanggungjawab terhadap substansi dan penyampaian proposal desa kepada Pokja AMPL Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten;
5) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI dan RKM, termasuk didalamnya adalah pembentukkan, pembinaan dan pemantauan kinerja KKM dan BPSPAMS, pemantauan penyusunan dokumen (penyediaan data dan Informasi, kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa, kesesuaian jumlah target pemanfaat dan cakupan pelayanan dalam RKM dengan proposal desa), pelaksanaan kegiatan yang bersumberkan dari APBDesa, pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan (fisik, pengembangan kapasitas dan perubahan perilaku), dukungan terhadap rencana pengelolaan SPAM dan pengembangannya (kelembagaan dan tarif);
6) Menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengoperasion SPAM dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta bebas buang air besar sembarangan;

7) Menjamin akuntabilitas dan integritas penggunaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan APBDesa untuk pelaksanaan RKM;
8) Mensinkronkan program dan kegiatan air minum dan sanitasi dalam PJMProAKSI dan RKM dengan RPJMDesa dan RKPDesa (serta revisinya) dengan tujuan perbaikan kinerja SPAM dan pengembangan pelayanan SPAM menuju 100%, serta mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan tingkat desa;
9) Menyediakan dukungan pelaksanaan pengelolaan SPAM dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa, termasuk pemantauan kinerja BPSPAMS dalam pengelolaan SPAM, pengembangan peraturan desa untuk alokasi APBDesa, pemantauan kecukupan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan penyediaan APBDesa untuk pengembangan SPAM;
10) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi, termasuk penandatanganan proposal desa, SP2K, SK pembentukkan KKM dan BPSPAMS;
11) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada Kepala Daerah dan Camat.

4.5 PENGELOLA PROGRAM TINGKAT MASYARAKAT

4.5.1 Kelompok Keswadayaan Masyarakat

Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, serta kelompok miskin.

Peran KKM dalam program Pamsimas adalah sebagai pengelola program tingkat masyarakat, sedangkan untuk unit pelaksana program, KKM membentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas).

Tugas utama KKM dan Satlak adalah:

1) Memimpin pencapaian target air minum aman dan sanitasi layak tingkat desa, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pengembangan, dengan memastikan cakupan pelayanan ke 100%, wilayah prioritas layanan, jumlah target pemanfaat, dan sinkron dengan prioritas pembangunan desa untuk air minum dan sanitasi;
2) Bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan PJM ProAKSI dan RKM (termasuk RKM perbaikan kinerja dan RKM menuju pelayanan 100%), diantaranya adalah memfasilitasi pertemuan masyarakat desa serta memastikan bahwa seluruh warga dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, organisasi perencanaan dan pelaksanaan (jadwal, data-data, dan logistik), pembentukan lembaga pelaksana dan pengelola tingkat masyarakat (Satlak, BPSPAMS), pengembangan kapasitas masyarakat, satlak dan BPSPAMS, organisasi

kontribusi masyarakat, konsultasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten serta diskusi dan konsultasi dengan pihak lain (asosiasi, narasumber lain jika diperlukan);

3) Bersama pemerintah desa, menjamin tersedianya alokasi APBDesa dalam RKM untuk kegiatan perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM;
4) Bersama sanitarian, bidan desa dan kader AMPL memfasilasi kegiatan pemicuan dan tindak lanjut pemicuan;
5) Menjamin kinerja pelaksanaan program, termasuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu, penyusunan laporan yang akurat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pihak lainnya, dokumen dan pekerjaan fisik dengan kualitas baik, kesesuaian jumlah pemanfaat dengan target dan prioritas, serta kesiapan infrastruktur untuk beroperasi secara penuh;
6) Pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja BPSPAMS dalam pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
7) Pengawalan terhadap masukan program peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM menuju ke pelayanan 100% ke dalam RPJMDesa dan RKP Desa, serta termuat dalam daftar prioritas kegiatan pada musrenbang desa dan kecamatan;
8) Melaporkan hasil-hasil kegiatan bidang air minum dan sanitasi kepada Kepala Desa dan Masyarakat.

4.5.2 Badan Pengelola SPAMS

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan SPAMS di tingkat desa. BPSPAMS berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan program.

Tugas utama BPSPAMS adalah:

1) Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam dokumen RKM diantaranya adalah menentukan cakupan dan jumlah target penerima manfaat, mengusulkan sumber air baku yang dapat mencukupi kebutuhan jumlah target, menyusun rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, menghitung perkiraan kebutuhan biaya dan tenaga kerja (termasuk kontribusi masyarakat), memilih metode pelaksanaan konstruksi serta menyusun rencana pengelolaan SPAM (iuran bulanan, jenis pelayanan SPAM);
2) Mendiskusikan dengan masyarakat hasil-hasil perencanaan SPAM untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan terhadap rancangan teknis SPAM, rencana konstruksi dan rencana pengelolaan, serta jika diperlukan berkonsultasi dengan narasumber (asosiasi, pemda, dan lainnya);
3) Bersama Satlak, menyusun rencana pengadaan barang dan jasa diantaranya menentukan pilihan sub-kegiatan yang akan diadakan, melaksanakan survey toko

dan material/spare-parts, menyusun metode, dokumen dan RAB dan jadwal pengadaan, serta memasang iklan pengadaan;

4) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, termasuk kesesuaian konstruksi dengan gambar, campuran material, dan lainnya;
5) Mempersiapkan kegiatan operasional dan pemeliharaan meliputi pengumpulan biaya sambungan rumah (jika diperlukan) dan uji-fungsi SPAM;
6) Mengelola SPAM secara akuntabel dan transparan, termasuk pengumpulan iuran bulanan, pemeliharaan secara teknis, pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas anggota pengelola, melaporkan hasil-hasil pengelolaan kepada pengguna, dan lainnya;
7) Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam rangka perbaikan kinerja dan pengembangan, temasuk menentukan tambahan cakupan pelayanan dan jumlah pemanfaat, perbaikan kinerja pengelolaan SPAM (kelembagaan, teknis dan keuangan), menyusun rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, serta mendiskusikannya dengan warga masyarakat, KKM dan pemerintah desa untuk dukungan perbaikan kinerja dan pengembangan;
8) Mengkonsultasikan kemajuan dan permasalahan terkait pengelolaan dengan KKM, pemerintah desa dan asosiasi serta narasumber lainnya (*jika diperlukan*) sebagai bahan pembelajaran atau masukan perbaikan kinerja;
9) Melaporkan hasil-hasil kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan SPAM (kemajuan fisik dan keuangan) kepada Kepala Desa, KKM dan masyarakat.

4.6 TIM PENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM

4.6.1 Konsultan Pendamping

Untuk membantu unit-unit pelaksana di tingkat pusat (CPMU dan CPIU), di tingkat provinsi (PPMU) dan kabupaten (DPMU) direkrut tim pendukung pengelolaan proyek. Dukungan teknis ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Program Pamsimas secara efektif dan berkelanjutan.

Pengelola Program Pamsimas di tingkat pusat di dukung oleh konsultan pendamping yang terdiri dari: a) Tim *National Management Consultant* (NMC), b) Tim Konsultan Advisor dan c) Training Development Services (TDS). Sedangkan pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten didukung oleh Tim *Regional Oversight Management Services* (ROMS).

Ringkasan peran dan tugas masing-masing tim konsultan pendamping dapat di lihat pada Bab 3.5 sedangkan detilnya dapat dilihat di dalam Kerangka Acuan/*Terms of Reference* (TOR) masing-masing tim pendamping.

4.6.2 Tenaga Pendamping Masyarakat

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh seorang (1) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM Kabupaten dan Sanitarian.

1) Tim Fasilitator Masyarakat mempunyai beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:
   a. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
   b. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;
   c. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;
   d. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.

   TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program Pamsimas. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya baik terdiri dari yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.

   Kinerja TFM dinilai dari:

   a. Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses), misalnya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan);
   b. Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam rangka pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan akurat;

c. Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM, dan konsisten dengan proposal desa;

e. Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% atau pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber dana selain Pamsimas (misalnya APBDesa, APBD, Hibah Air Minum Perdesaan);

f. Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim Penyusun Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

Tugas Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat:

- Fasilitator Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan *coaching* dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi kemitraan.

- Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%.

  Fasilitator Masyarakat bekerja dalam satu sub-tim yang beranggotakan tiga (3) orang, terdiri dari: fasilitator masyarakat bidang teknik sarana air minum dan sanitasi dan fasilitator bidang pemberdayaan masyarakat. Satu sub-tim FM mendampingi sekitar 15 desa lama dan baru sasaran Pamsimas.

2) Fasilitator STBM Kabupaten merupakan tenaga pendamping yang mempunyai fokus memfasilitasi penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diterapkan pada skala kabupaten. Fasilitator STBM bekerja sama dengan Sanitarian dalam pelaksanaan pemicuan dan tindak lanjut pemicuan, dan bekerja sama dengan TFM dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan promosi kesehatan dan perubahan perilaku dalam RKM. Seorang Fasilitator STBM akan ditugaskan di satu kabupaten dan bekerjasama dengan Fasilitator Senior dibawah pengendalian Koordinator Kabupaten ROMS.

Rincian peran dan tugas masing-masing tenaga pendamping masyarakat dapat dilihat di dalam Kerangka Acuan/*Terms of Reference* (TOR) untuk FM, FS, dan Fasilitator STBM.

BAB 5. PENGELOLAAN PROGRAM

Pengelolaan Program menguraikan gambaran umum mengenai beberapa aspek utama dalam pelaksanaan Pamsimas yang dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Pamsimas sebagaimana telah ditetapkan pada KPI Program Pamsimas dalam perjanjian kerjasama (*Loan Agreement* dan *Grant Agreement*).

Beberapa aspek utama pengelolaan program yang dimaksud antara lain adalah dukungan jenis/kategori bantuan, dukungan kelembagaan, rancangan pelaksanaan/implementasi program, pengadaan barang dan jasa, rencana tindak anti korupsi atau *Anti Corruption Action Plan* (ACAP), pengamanan sosial dan lingkungan (*sosial and environmental safeguards*), pengaduan masyarakat, operasional dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan sistem pelaporan.

Penjelasan lebih detil atas beberapa aspek pengelolaan Program Pamsimas dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. Sedangkan aspek tertentu yang dinilai cukup spesifik akan diuraikan lebih rinci dan teknis dalam berbagai buku petunjuk teknis sebagaimana dijelaskan pada bab 1 sub-bab 1.5 buku pedoman ini.

5.1 DUKUNGAN PENYEDIAAN JENIS-JENIS BANTUAN/LAYANAN

Program Pamsimas akan memberikan bantuan/layanan dalam kategori Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Teknis yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai kategori komponen-komponen program.

Selain berupa BLM, bentuk bantuan teknis yang diberikan berupa dukungan pelaksanaan oleh pemerintah melalui Central Project Management Unit (CPMU) di Tingkat Pusat dan pemerintah daerah setempat termasuk di tingkat provinsi melalui Provincial Project Management Unit (PPMU) dan di tingkat kabupaten melalui District Project Management Unit (DPMU) serta didukung oleh bantuan teknis dari Tim NMC, TDS, ROMS dan Tim Konsultan Advisor CPMU sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.5 – Komponen 5.

Gambaran umum penerapan jenis-jenis bantuan (BLM dan Bantuan Teknis) pada komponen-komponen program adalah sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Penerapan Jenis Bantuan pada Komponen Program

No.	Jenis-Jenis Bantuan/ Kategori Layanan	Komponen Program Pamsimas				
		KOMPONEN 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Daerah	KOMPONEN 2 Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi	KOMPONEN 3 Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi	KOMPONEN 4 Insentif Kabupaten dan Desa	KOMPONEN 5 Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek
1	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)		• Kegiatan promosi PHBS dan keseha-tan di masyarakat • Kegiatan promosi PHBS dan kesehatan di sekolah • Kegiatan promosi PHBS dan kesehatan lainnya yang diusulkan masyarakat	• Infrastruktur pelayanan air minum untuk masyarakat dan sekolah • Sanitasi sekolah • Pelayanan sanitasi (kegiatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku oleh masyarakat) • Pengembangan kapasitas yang dikelola oleh masyarakat desa	• Pengembangan cakupan dan kualitas pelayanan SPAM • Peningkatan kinerja SPAM • Dukungan bagi Asosiasi BPSPAMS	• Bantuan teknis bagi project management unit (PMU)
2	Dukungan pelaksanaan oleh pemerintah daerah	• Kegiatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan • Pembinaan teknis kepada BPSPAMS dan Asosiasi pengelola SPAMS perdesaan • Pengembangan kemitraan • Pemantauan keberlanjutan	• Penerapan pendekatan STBM • Pelatihan keterampilan untuk promosi dan perencanaan PHBS secara partisipatif • Pelatihan kewirausahaan sanitasi • Penyadaran kritis masyarakat • Evaluasi dampak dan monitoring kinerja PHBS-sanitasi	• MPA-PHAST sebagai dasar penyusunan RKM • Evaluasi rancangan rinci kegiatan • Pelatihan ketrampilan untuk konstruksi, pengelolaan keuangan, pengoperasian dan pemeliharaan • Pemantauan pelaksanaan	Pemantauan pelaksanaan	Bantuan teknis bagi project management unit (PMU)
3	Dukungan Teknis	Penyediaaan Tim Fasilitator Masyarakat	Bantuan teknis untuk team pelaksana	Bantuan teknis untuk team pelaksana	Bantuan teknis untuk team pelaksana	Bantuan teknis bagi project management unit (PMU)
4	Kontrak Layanan Jasa oleh Pemerintah	Pembinaan teknis dari tim provinsi dan tim kabupaten (ROMS) dan Tim Fasilitator Masyarakat dan Fasilitator Senior	• Advokasi dan promosi kesehatan di tingkat provinsi • Kajian-kajian supply, demand, pasar, konsumen sanitasi dan Wirausaha Sanitasi • Fasilitator STBM Kabupaten	• Pendampingan masyarakat dalam pembangunan SPAMS • Promosi dan advokasi melalui pemicuan CLTS dalam pembangunan sarana sanitasi dan program CTPS	Pendampingan masyarakat dalam pembangunan pengembangan SPAM dan dukungan keberlanjutan program	• Evaluasi dampak • Tim NMC, TDS, ROMS, Tim Advisory CPMU

5.2 KEGIATAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM PAMSIMAS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Pamsimas, berikut ini adalah kegiatan pokok penyelenggaraan program Pamsimas, yaitu:

1) Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
2) Peminatan dan penetapan kabupaten sasaran
3) Pertemuan koordinasi persiapan dan pelaksanaan program antara pelaku program tingkat kabupaten
4) Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa
5) Seleksi dan penetapan desa sasaran berdasarkan RKM desa
6) Penetapan desa sasaran
7) Pelaksanaan program di tingkat masyarakat
8) Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis Sistem Informasi Manajemen (MIS)
9) Dukungan keberlanjutan program pasca program
10) Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam pengelolaan program AMPL perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan
11) Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan perubahan yang dihasilkan program.

Penjelasan lebih detail mengenai penyelenggaraan program dapat dilihat pada berbagai Petunjuk Teknis Program Pamsimas

5.3 PENGADAAN BARANG/JASA

Prosedur pengadaan barang/jasa untuk Program Pamsimas sebagian ataupun seluruh sumber pembiayaannya yang berasal dari *Loan Agreement IBRD* No: 8259-ID dilaksanakan dengan menggunakan *Guidelines on Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants (January 2011, revised in July 2014); Guidelines on Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans & IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers (January 2011, revised in July 2014),* dan Peppres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penjelasan lebih detail mengenai pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Jasa dan Manajemen Kontrak dari Dana PHLN

5.4 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

Mengingat Program Pamsimas III sebagai program yang dibiayai selain dari APBN (Rupiah Murni), APBD, APBDes juga bersumber dari dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), maka sistem pengelolaan keuangan disamping berdasarkan

peraturan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang berlaku, juga harus mengacu pada: *Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (Loan dan Grant Agreement), Concept Memorandum* dan *Annual Work Plan*. Hal ini agar penggunaan anggaran diperuntukkan bagi pengeluaran yang telah disetujui oleh Bank Dunia sebagaimana tertera dalam *Loan dan Grant Agreements*.

Penjelasan lebih detail dan terinci dapat dilihat dalam
Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

5.5 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI

Rencana tindakan pencegahan korupsi dalam Program Pamsimas dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah diidentifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi:

1) Penguatan Keterbukaan dan Transparansi,
2) Pencegahan Risiko Kolusi,
3) Pencegahan Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan,
4) Pengawasan oleh Masyarakat Madani,
5) Sistem Penanganan Keluhan, dan
6) Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelas

Tindakan anti korupsi ini berdasarkan pengalaman dari program sebelumnya yakni WSSLIC maupun Pamsimas (Tahun 2008-2012). Berdasarkan dari pengalaman tersebut tindakan anti korupsi sebagian besar difokuskan pada aspek proyek/program yang berhubungan dengan kontrak yang bernilai besar seperti dalam pengadaan bantuan teknis yang dinilai mempunyai resiko yang tinggi. Selanjutnya resiko lebih rendah pada aspek pelatihan, lokakarya dan kampanye yang hanya 30% dari total nilai proyek/program. Pengalaman sebelumnya pada program WSLIC bahwa untuk kegiatan CDD mempunyai peluang yang tinggi untuk tindakan korupsi dimana nilai investasi mencapai 70% dari total nilai proyek sehingga sangat membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi. Untuk di tingkat desa kunci utamanya adalah sistem pelayanan yang baik dan transparan, serta serta tanggung jawab pengelolaan program/proyek diberikan kepada masyarakat.

Beberapa area utama terkait dengan upaya anti korupsi meliputi manajemen proyek/program, monitoring dan evaluasi, pengelolaan pengaduan, audit independen, penyampaian informasi, dan peningkatan kesadaran tentang anti korupsi.

Penyediaan dokumen program yang dapat diakses oleh publik yang meliputi rencana pencegahan korupsi ini dipublikasikan dalam situs www.pamsimas.org, dan telah disepakati oleh *Executing Agency* (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) untuk dipergunakan dalam Pamsimas. Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi telah disiapkan disesuaikan dengan risiko Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada proyek/program sejenis dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan program Pamsimas.

Penjelasan lebih detail mengenai Rencana Tindak Anti Korupsi dapat dilihat pada Lampiran 1

5.6 PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Kerangka pengamanan sosial dan lingkungan dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauan program, dengan mengacu pada persyaratan dari Bank Dunia dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai dampak lingkungan, hibah lahan (*Voluntary Land Donation*), dan masyarakat adat dan warga rentan (*Isolated and Vulnerable People*).

Kegiatan dalam Program Pamsimas telah diklasifikasikan sebagai Kategori B, dimana kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap penyediaan air minum dan sanitasi.

Pemerintah menerbitkan Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan pada tanggal 1 September 2015 (yang dimuktahirkan per tanggal 10 September 2015) untuk Program Pamsimas yang dapat diunduh pada website Pamsimas.

Penjelasan lebih detail mengenai safeguarding dapat dilihat dalam Lampiran 3 dan 4, serta Buku Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial

5.6.1 Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Sesuai dengan karakteristik kegiatan yang didanai dalam Pamsimas, kerangka *safeguard* Pamsimas terdiri dari 2 komponen yakni:

1) Pengamanan Lingkungan.
Kerangka pengamanan lingkungan ini dimaksudkan sebagai upaya membantu Kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosi manfaat lingkungan, dan mewujudkan keterbukaan, dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak dan stakeholder lainnya.

2) Pengamanan Sosial
Pengamanan bagi penyediaan lahan (hibah tanah ijin lewat, dan ijin pakai) dan pengamanan bagi Kelompok Masyarakat Adat dan Komunitas Masyarakat Adat

Terpencil (MKAT), serta pengamanan bagi kelompok masyarakat rentan (*isolated and vulnerable people*); kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu pemerintah kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak pemindahan dan stakeholder lainnya. Safeguard ini juga untuk memastikan partisipasi perempuan dalam seluruh kegiatan dalam siklus program, sehingga anggota masyarakat perempuan mempunyai akses yang sama memperoleh manfaat dari program. Hal ini sejalan dengan Gender Action Plan seperti diuraikan dalam **Lampiran 3**. Selain itu, dalam kerangka ini dimasukkan pula upaya untuk memastikan bahwa masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh akses yang sama terhadap program, sebagai dasar pelaksanaannya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.6.2 Perlindungan Daerah Tangkapan Air

Penekanan penyadaran dan kegiatan Perlindungan Daerah Tangkapan Air (PDTA) di dalam safeguard ditujukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelestarian lingkungan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya pelestarian lingkungan yang dapat langsung memberi perlindungan dan pelestarian di sekitar sumber air maupun daerah yang tidak langsung diambil sumbernya. Pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan kapasitas melalui pelatihan harus diberikan ke masyarakat sebelum melakukan kegiatan PDTA. Daftar sumber air minum dan sarana sanitasi yang layak dapat dilihat di **Lampiran 2**.

5.6.3 Rencana Pengamanan Air Minum

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah upaya pencegahan, perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum bagi masyarakat melalui pendekatan manajemen risiko. RPAM diawali dengan mengidentifikasi risiko dari hulu sampai ke tangan konsumen untuk kemudian ditentukan tindakan pengendaliannya dengan harapan bahwa melalui RPAM pelayanan air akan yang lebih baik. RPAM dilakukan melalui 3 komponen:

1) RPAM Sumber, program pengamanan air minum di wilayah sumber air termasuk mata air, sungai, danau, laut dan air tanah dengan tujuan untuk mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas sumber air baku bagi pengelola air minum, konsumen termasuk pengguna langsung air baku;
2) RPAM Operator, program pengamanan air minum pada sistem pengolahan air yang meliputi unit bangunan penangkap dan produksi, unit bangunan pelayanan dan distribusi yang dikelola oleh Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) dengan tujuan efisiensi biaya pengolahan dan perbaikan pelayanan penyelenggara air minum oleh masyarakat;

3) RPAM Konsumen, program pengamanan air minum pada tingkat konsumen terutama ditujukan kepada cara-cara penyimpanan air yang aman di tingkat rumah tangga melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan rekontaminasi air minum setelah mencapai tangan konsumen dimana masyarakat dipastikan selalu mendapatkan air minum yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan.

   RPAM dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip pemenuhan 4K dalam penyediaan air minum yaitu: Kuantitas kebutuhan air minimum 60 liter/hari/orang, Kualitas sesuai dengan standard kesehatan, Kontinuitas 24 jam layanan, dan Keterjangkauan dimana tarif tidak lebih dari 4% pendapatan pelanggan,

5.7 RENCANA TINDAK KESETARAAN GENDER

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin). Proses melibatkan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan diartikan bahwa semua elemen masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam setiap pelaksanaan kegiatan, proses pengambilan keputusan, menerima manfaat dan melakukan kontrol terhadap pelayanan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki akses, wewenang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Selain itu mereka juga memiliki kontrol yang sama atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan tersebut.

Selain terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat, program Pamsimas juga menjamin terjadinya kesetaraan gender dalam pengelolaan program. Hal tersebut berarti bahwa kesetaraan gender harus tergambarkan pula dalam aspek program lainnya seperti contohnya dalam seleksi personil pelaksana program yang membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Program Pamsimas juga melakukan berbagai upaya nyata dalam mengarusutamakan pendekatan gender dalam penyelenggaraan programnya sehingga kesetaraan dan keadilan gender dalam memanfaatkan program dapat terwujud.

Penjelasan lebih detail mengenai upaya terkait kesetaraan gender dapat dilihat dalam Lampiran 3

5.8 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Dalam Pamsimas pemeliharaan prasarana dan sarana harus memposisikan air sebagai komoditi ekonomi, tidak sekedar komoditi sosial, dan menjadi tanggung

jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan kaum perempuan lebih signifikan karena mereka merupakan pengguna, oleh sebab itu partisipasi aktif perempuan dalam operasi dan pemeliharaan masyarakat sangat diperlukan.

Pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) dalam Pamsimas bertujuan sebagai berikut:

1) Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan;
2) Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, efisien (air sebagai komoditi ekonomi);
3) Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada.
4) Selain kegiatan O&P-SPAMS, BPSPAMS juga dibebani tugas pemantauan hasil pemicuan bersama-sama dengan para Sanitarian Kecamatan/PKK sebagai mitra kerja dalam menghimbau masyarakat menjalankan hidup sehat.

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini kinerja BPSPAMS, mekanisme iuran, dan keberfungsian sarana terbangun merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.

Peran dan keterlibatan aktif Asosiasi Pengelola-SPAMS dalam penguatan kelembagaan, kapasitas teknis dan keuangan BPSPAMS sangat menentukan keberlanjutan BPSPAMS sebagai lembaga masyarakat yang dibangun untuk memberikan mutu layanan SPAM yang berkelanjutan dan dapat dihandalkan.

Penjelasan lebih detail mengenai Operasional dan Pemeliharaan dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan SPAMS dan Penguatan Keberlanjutan

5.9 PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Tujuan Pemantauan:

- Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan Pamsimas tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana induk Pamsimas *(master schedule)*,
- Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus Pamsimas sesuai acuan yang ada (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB), sehingga capaian substansi sesuai indikator yang telah ditentukan,

- Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan.

5.9.1 Jenis Kegiatan Pemantauan dalam Pamsimas

1) **Pemantauan oleh Masyarakat.** Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh KKM, BPSPAMS dan Kader AMPL secara periodik, untuk aspek berikut: keberfungsian sarana, penerapan iuran, peningkatan akses air minum dan sanitasi.
2) **Pemantauan oleh pemerintah.** Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh pihak pemerintah, baik dari lembaga penyelenggara/*executing agency*, maupun dari lintas Kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain). Pemantauan berbasis SIM ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa. Metode pemantauan oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan melalui kunjungan lapangan.
3) **Pemantauan oleh konsultan (NMC dan ROMS).** Kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh jajaran konsultan mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Metode pemantauan yang digunakan oleh konsultan adalah uji petik untuk memantau kualitas pendampingan dan output. Uji petik dilakukan terhadap setiap siklus Pamsimas, infrastruktur (sarana air minum dan sanitasi) dan pembukuan. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap konsep dan desain program, memberhentikan proses pelaksanaan progam apabila dibutuhkan, dan memberikan model pembelajaran bagi pelaku program.
4) **Pemeriksaan oleh BPKP.** BPKP akan memeriksa aspek keuangan Pamsimas setiap tahunnya dan dilaporkan kepada Bank Dunia pada 6 bulan setelah akhir periode laporan. Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan adalah dokumen resmi program (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB). Dalam pemeriksaaan keuangan ini, perlu disepakati indikator kinerja dan perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga pemeriksa keuangan ini.
5) **Pemantauan oleh Pihak Pemberi Pinjaman.** Kegiatan pemantauan misi supervisi dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan memenuhi standar persyaratan *Loan Agreement* dan *Project Paper* yang telah disepakati. Pihak pemberi pinjaman melakukan pemantauan ini, untuk melihat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.

5.9.2 Instrumen Pemantauan Program Pamsimas

1) **MIS (*Management Information System*).** Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan dari Program Pamsimas di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terpadu dan terbuka. Keluaran

data dan informasi yang dihasilkan akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pamsimas.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem informasi terbuka Program Pamsimas dan yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. SIM Pamsimas adalah satu-satunya sumber data resmi Program Pamsimas. Semua data-data yang bersumber dari SIM Pamsimas dianggap 100% benar, sampai ada pembuktian terbalik dan dikoreksi oleh pengelola SIM. Sehingga menjadi sangat penting untuk selalu mencantumkan sumber data dan referensi tanggal pengunduhan data SIM.

2) ***Master Schedule*/Rencana Induk.** Master schedule merupakan rencana kegiatan selama program berjalan yang dilaksanakan oleh semua pihak pelaku program baik lintas-kementerian tingkat pusat, dinas/instansi tingkat provinsi dan kabupaten, konsultan pusat sampai daerah maupun masyarakat penerima program. Rencana Induk merupakan acuan pokok para pelaku Pamsimas dalam menjalankan setiap proses kegiatan agar selalu berkesinambungan dan tepat waktu. Dengan adanya pemahaman yang sama antar pelaku tentang Pamsimas, serta sasaran yang ingin dicapai, setiap pelaku dapat segera menindaklanjuti dengan membuat strategi dalam upaya mencapai sasaran tersebut, diantaranya dengan menyusun rencana kerja yang didasarkan atas target capaian.

3) ***Quick Status*/Status Cepat.** *Quick Status* disusun dengan tujuan untuk mengendalikan realisasi pelaksanaan siklus di lapangan (*progress*) terhadap *Master Schedule* yang sudah disepakati bersama. Sehingga, setiap dua minggu akan dapat diketahui secara cepat tahapan kegiatan mana saja yang sudah selesai ataupun yang belum selesai, dan dapat diketahui pula progres terakhir pencapaian tahapan kegiatannya. Setiap TFM akan melaporkan *progress Quick Status* pada setiap dua mingguan.

4) **Pengaduan Masyarakat (PPM)**. Salah satu aspek penting dari sistem pemantauan dalam Program Pamsimas adalah pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan dalam Program Pamsimas di tingkat masyarakat dilakukan di Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada Satlak Pamsimas, di tingkat kabupaten dan provinsi serta pusat oleh Asisten PMU bidang pemantauan dan evaluasi. Program Pamsimas menyiapkan Hotline Pengaduan melalui SMS (*short message service*), website online, media sosial, dan kotak pengaduan khusus untuk hal ini dan setiap orang dapat menyampaian pengaduan untuk ditujukan ke alamat tersebut.

5) **Uji Petik.** Dilaksanakan untuk mengukur pencapaian substansi maupun pemenuhan prasyarat kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap desa sampel yang dipilih dengan metode pemilihan sampel acak terstratifikasi. Hasil uji petik akan menjadi bagian yang saling melengkapi dengan kegiatan pemantauan lainnya seperti SIM (sistem informasi manajemen), Quick Status, dan PPM (pengelolaan pengaduan masyarakat).

6) **Informasi Berbasis Website dan Aplikasi Mobile.** Salah satu alat monitoring yang efektif dan populer untuk memantau kemajuan dan. infomasi terkini suatu

proyek adalah website. Semua informasi mengenai Pamsimas akan diupload melalui website (www.pamsimas.org). Informasi mengenai data progres dan pencapaian indikator, pengaduan, resume kontrak konsultan, pustaka publikasi, data kontak pelaku pamsimas dapat diakses pada website tersebut. Website tersebut juga menyediakan media interaktif untuk pelaku Pamsimas di seluruh wilayah untuk menjalin komunikasi, yaitu: forum diskusi, pengaduan, dan ruang tanya jawab dengan tenaga ahli. Sedangkan aplikasi mobile adalah salah satu alternatif sumber informasi dan alat monitoring yang terdiri dari berita, grafik keberfungsian dan iuran. Sebagai tambahan, fungsi untuk input data keberlanjutan untuk fasilitator keberlanjutan disediakan juga untuk kemudahan update data secara langsung melalui telepon pintar (*smartphone*).

7) **Kunjungan Lapangan.** Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung di masing-masing ROMS di kabupaten dan desa secara sampling, untuk melakukan pengendalian tentang status pelaksanaan kegiatan dan coaching yang dibutuhkan, serta monitoring terhadap pemanfaatan dana BLM yang sudah dicairkan untuk memastikan kualitasnya tercapai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.

8) **Smart-sight.** Aplikasi ini dikembangkan untuk memantau aliran dana operasional (bop) dari perusahaan konsultan (*firm*) sampai ke pelaku Pamsimas di propinsi dan kabupaten. Fitur-fitur lain yang tersedia yaitu grafik penggunaan dana operasional (bop) dibandingkan dengan total dana yang tersedia serta konfirmasi dana yang telah diterima masing-masing pelaku menggunakan telepon pintar berbasis Android.

9) **Client Connection Website.** *Client Connection Website* adalah website yang dibuat oleh Bank Dunia yang dapat digunakan oleh pemerintah, proyek/satuan kerja untuk memantau informasi terkini mengenai dana pinjaman yang telah ditarik (*disbursement of funds*) dan pengadaan untuk proyek Bank Dunia. Informasi yang dapat diakses di website ini antara lain: Status pinjaman/hibah berupa *loan*, *credit*, *grant*, dan *trust funds;* Detail atas penarikan dana (*disbursement)* dan biaya pinjaman (*loan charges* dan *debt services*)**;** Dokumen-dokumen Perjanjian Program**;** Detail atas transaksi pengadaan (*procurement*); Dokumen aplikasi penarikan dana; dan Petunjuk bagi penerima dana (*borrower*) dan proyek.

5.9.3 Pemantauan Indikator Capaian Program Pamsimas

Sebagai upaya pengendalian tercapainya tujuan Pamsimas diuraikan indikator pencapaian program dan target capaiannya setiap tahun selama pelaksanaan Program Pamsimas, dengan frekuensi dan pelaporan serta penanggung jawab dalam pengumpulan datanya, sebagaimana dalam Tabel 5.2. Seluruh data disediakan dalam SIM Pamsimas.

Tabel 5.2. Pemantauan Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas

Indikator Pencapaian Program	Kemajuan s/d Aug 7, 2015	Periode					Pengumpulan Data dan Pelaporan		
		2016	2017	2018	2019	2020	Frekuensi dan Pelaporan	Sumber Data/Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan	7,9 juta	10.3 juta	12 juta	16 juta	19 juta	22.1 juta	Laporan Kuartal	Masyarakat/ Data Primer	Fasilitator dan ROMS
2. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan	7.7 juta	8.2 juta	9.1 juta	11.1 juta	13.6 juta	14.9 juta	Laporan Kuartal	Masyarakat/ Data Primer	Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
3. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat	77%	90%	90%	90%	13.6 juta	90%	Laporan Kuartal	Masyarakat/ Data Primer	Fasilitator dan ROMS
Hasil Antara 1:									
1. Jumlah desa yang menyusun RKM	10,287	14,000	18,000	21,000	24,000	27,000	Laporan tahunan	Masyarakat/ Data Primer	Fasilitator/ROMS
2. % kabupaten yang telah menyusun rencana peningkatan kapasitas (RAD AMPL) untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program	32%	35%	40%	50%	60%	70%	Laporan tahunan	Pemda/ Data Sekunder	ROMS/NMC
3. % kabupaten yang telah menyusun realisasi anggaran Kab/Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target *UA 2019*	35 %	35%	40%	45%	50%	60%	Laporan tahunan	Pemda/ Data Sekunder	ROMS/NMC
4. % kabupaten yang mereplikasi pendekatan Pamsiimas di luar masyarakat sasaran	100%	90%	90%	90%	90%	90%	Laporan tahunan	Pemda/ Data Sekunder	ROMS/NMC
5. % desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM ProAKSi/RKM	N/A	0%	80%	80%	80%	80%	Laporan tahunan	Pemdes/ Data	Fasilitator/ROMS
6. % desa yang merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi	N/A	0%	80%	80%	80%	80%	Laporan tahunan	Pemdes/ Data Primer	Fasilitator/ROMS

Indikator Pencapaian Program	Kemajuan s/d Aug 7, 2015	Periode					Pengumpulan Data dan Pelaporan		
		2016	2017	2018	2019	2020	Frekuensi dan Pelaporan	Sumber Data/Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Hasil Antara 2:									
7. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat	77%	90%	90%	90%	90%	90%	Laporan kuartal	Pemdes/ Data Primer	Fasilitator/ROMS
8. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang berfungsi dan memenuhi kepuasan dari mayoritas masyarakat sasaran	87%					80%	Pada Akhir Program	Survey	CPMU
9. Jumah desa yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah	1,249	1,649	2,399	3,399	4,649	4,649	Laporan tahunan	Masyarakat/ Data Primer	Fasilitator/ROMS
10. % kab/kota yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah	36%	0%	20%	30%	40%	50%	Laporan tahunan	Pemda/ Data Sekunder	ROMS/CMAC
11. % masyarakat sasaran yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)	51%	60%	60%	60%	60%	60%	Laporan kuartal	Masyarakat/ Data	Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
12. % masyarakat sasaran yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS)	68%	60%	60%	60%	60%	60%	Laporan tahunan	Masyarakat/ Data	Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
13. % sekolah sasaran yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS.	85%	95%	95%	95%	95%	95%	Laporan tahunan	Sekolah/ Data Primer	Sanitarian, Dinkes, dan ROMS
Hasil Antara 3:									
14. % kabupaten yang mempunyai struktur dan alat pemantauan program (MIS, M&E) memberikan informasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek	93%	90%	90%	90%	90%	90%	Laporan kuartal	MIS Data/ Data Sekunder	ROMS/NMC

5.10 EVALUASI PROGRAM PAMSIMAS

Evaluasi dalam Pamsimas dilakukan untuk menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama Pamsimas. Indikator kinerja Pamsimas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi ini akan dilakukan pada pertengahan pelaksanaan proyek dan setelah keseluruhan program selesai.

Jenis-jenis evaluasi yang akan dilakukan dalam Program Pamsimas adalah:

1) **Evaluasi Keluaran (Output).** Dilakukan dengan melihat sejauh mana perubahan yang dialami masyarakat penerima manfaat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
2) **Survei/Studi Dampak.** Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, serta peran masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
3) **Studi Khusus/Tematik.** Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi dampak, sejumlah studi tematik dapat dilakukan pada masa pelaksanaan program, bilamana diperlukan.

5.11 PELAPORAN

Pelaporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan adalah bagian penting dari pemantauan dan pertanggungjawaban program. Pelaporan ditujukan untuk menunjukkan/menggambarkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, dan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Pamsimas.

Semua pelaku Program Pamsimas bertanggung-jawab untuk menyusun pelaporan atas pelaksanaan program pada tingkat desa, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat. Hal ini untuk membantu dalam evaluasi kinerja pelaku Program Pamsimas.

Penyusunan laporan Program Pamsimas harus berbasis data SIM. Laporan pelaksanaan Program Pamsimas harus menjadi bagian dari pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi kabupaten.

Penjelasan lebih detail mengenai pemantauan, evaluasi, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan serta indikator kinerja dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB 6. PENDANAAN PROGRAM

Dalam mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Layak bagi seluruh warga Indonesia di Tahun 2019, Program Pamsimas merencanakan perluasan program terpadu melalui:

1) Peningkatan kapasitas pengelolaan program, pengembangan dan penguatan lembaga pemerintahan dan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh unit pengelola;
2) Memadukan program-program pengembangan SPAMS perdesaan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah dan desa serta Donor seperti DFAT, USAID, dan ADB;
3) Kemitraan dengan non-pemerintah/swasta dalam pendanaan Program Pamsimas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) termasuk melalui program CSR/Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan potensi pendanaan melalui pinjaman dana perbankan melalui UMKM/KUR.

6.1 SUMBER DANA

Pendanaan program Pamsimas melalui sumber dana pinjaman luar–negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan DFAT, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat.

Penjelasan lebih detail mengenai pendanaan maupun pengelolaan keuangan Program Pamsimas dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

6.1.1 Dana PHLN Bank Dunia dan DFAT

Alokasi dana ini pada dasarnya terbagi atas 2 bagian yaitu:

1) *Alokasi BLM Desa*, bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan Komponen 3 untuk peningkatan sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam RKM di **Desa APBN** dengan kontribusi APBN sebesar 70%, APBDes 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20%; BLM Desa bersumberkan dana PHLN membiayai secara terbatas kegiatan komponen 4 dengan komposisi per sumber pendanaan per desa sama dengan Komponen 3.
2) *Alokasi Non-BLM*, bantuan dana di luar BLM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dana ini meliputi pengadaan barang, pengadaan fasilitator dan bantuan teknis, lokakarya dan pelatihan komponen 1, 2 dan 5, dan lain sebagainya.

6.1.2 Dana Rupiah Murni

1) **APBN**

Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian kegiatan yang berkaitan dengan:

a. BLM APBN untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70% dari total pagu RKM Desa APBN dengan kontribusi APBDes sebesar 10% dan masyarakat sebesar 20%

b. BLM APBN untuk Desa Pamsimas dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 35% dari total pagu BLM dengan kontribusi dari APBD minimal sebesar 35%, kontribusi APBDes sebesar 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20%

c. Alokasi Dana Hibah Air Minum berbasis kinerja (OBA) (Komponen 4) untuk percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum di kabupaten sasaran sejumlah nilai Dana APBD yang digunakan untuk BLM yang outputnya sudah terverifikasi

d. Alokasi Dana Hibah Insentif untuk Desa Pamsimas berkinerja baik dengan opsi Pengembangan

e. Manajemen program termasuk biaya perjalanan dan monitoring

f. Pelatihan/Workshop/Rapat Koordinasi tingkat nasional dan regional

g. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat pusat

h. Pencetakan buku pedoman dan publikasi program

i. Operasional kantor CPMU dan Satker baik di pusat dan provinsi

j. Pengadaan barang/jasa dan jasa konsultan

2) **APBD Provinsi**

Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan tiap tahunnya adalah kegiatan program untuk pos-pos yang telah ditetapkan oleh Biro Keuangan dan Bappeda dari Pemerintah Provinsi Peserta Pamsimas, antara lain:

a. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat provinsi

b. Rapat koordinasi berkala di tingkat provinsi

c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan pusat

d. Manajemen dan operasional kantor PPMU

e. Kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah

Bilamana terdapat alokasi dana di provinsi yang dianggarkan untuk membiayai BLM, maka hal tersebut dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam Program Pamsimas.

3) **APBD Kabupaten**

Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dianggarkan tiap tahunnya untuk kegiatan program termasuk kegiatan yang tidak dibiayai atau sebagian dibiayai melalui dana Bank Dunia tetapi sudah disepakati pada saat negosiasi. Kegiatan tersebut, antara lain:

a. Manajemen program
b. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat kabupaten
c. Honorarium fasilitator untuk desa-desa tertentu sesuai dengan kebutuhan kabupaten
d. Pemantauan, operasional kantor dan sarana kerja lainnya baik di kabupaten sampai tingkat desa
e. BLM APBD untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70% dari total pagu RKM Desa APBD dengan kontribusi APBDes sebesar 10% dan masyarakat sebesar 20%
f. BLM APBD untuk Desa Pamsimas dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 35% dari total pagu BLM dengan kontribusi dari APBN minimal sebesar 35%, kontribusi APBDes sebesar 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20%
g. Alokasi Dana Hibah Air Minum berbasis kinerja (OBA) (Komponen 4) untuk percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum
h. Dana operasional Pokja AMPL, Panitia Kemitraan (Pakem), DPMU, Kader AMPL,
i. Dana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

4) **APBDes**

Dana Pemerintah Desa bersumber dari APBDesa dianggarkan setiap tahunnya adalah untuk kegiatan fisik dan/atau non-fisik.

Dana APBDes minimal sebesar 10% dari nilai RKM untuk kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan atau tambahan cakupan pelayanan untuk Desa Baru, Desa Peningkatan dan Desa Perluasan;

Alokasi APBDesa untuk Pamsimas merupakan bentuk komitmen dari pemerintah desa dalam melayani warganya di bidang air minum dan sanitasi.

5) **Kontribusi Masyarakat**

Kontribusi masyarakat untuk pengembangan desa regular, minimal sebesar 20% dari total RKM, dalam bentuk tunai (*in-cash*) minimal 4% dan tenaga kerja/material (*in-kind*) minimal 16%, yang merupakan dana pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM.

Kontribusi masyarakat sedapat mungkin menjangkau seluruh warga desa dengan tujuan pelayanan air minum dan sanitasi menjadi bagian dari tanggung

jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat desa serta bukan hanya tanggung jawab warga di wilayah yang terlayani saja (dusun).

Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan Pamsimas. Dengan demikian dana bantuan Pamsimas pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab masyarakat.

6.1.3 Dukungan Pendanaan dari Sumber Pemerintah dan Non-Pemerintah

Dukungan pendanaan dari sumber pemerintah lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan program Pamsimas dapat berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Arah kegiatan DAK yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan program Pamsimas antara lain yaitu:

1) DAK Kesehatan, terutama yang dialokasikan untuk pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan serta DAK untuk pengembangan air minum (DAK PAM STBM) dengan tujuan penyediaan pelayanan infrastruktur air minum.
2) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, dialokasikan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.
3) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain pendanaan dari sumber pemerintah lainnya, program Pamsimas dapat memanfaatkan dana bantuan non-pemerintah untuk pengembangan sarana air minum dan sanitasi perdesaan yang berasal dari program *Corporate Sosial Responsibility [CSR]*/Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang mengacu dan diatur didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dukungan dana dan pelaksanaan program berbasis CSR ini dapat dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan baik yang bertaraf international, nasional maupun lokal maupun oleh pebisnis lokal secara berkelompok.

Pelaksanaan penyaluran dana CSR tergantung dari kebijakan dan standar umum program CSR masing-masing pebisnis namun pelaksanaannya tetap mengacu kepada pedekatan Pamsimas dan mengacu kepada RPJMD, RAD-APML, RPMJ-Desa dan PJM-ProAksi masing-masing desa sasaran, dan dikordinasikan dengan Pakem and Asosiasi Pengelola SPAM di masing-masing kabupaten terkait

6.1.4 Dana Pinjaman Perbankan

Pinjaman Dana Perbankan untuk Usaha Menengah Kecil Masyarakat /Kredit Usaha Rakya [UMKM/KUR] untuk pengembangan sarana AMPL oleh BPSPAMS yang tidak mendapat bantuan dana pemerintah. Batas Kredit Modal Kerja [KMK] untuk BPSPAMS [KUR non-perorangan] rata-rata dapat mendanai pengembangan sekitar 5-6 sarana AMPL baru dengan jangka waktu pengembalian berkisar antara 5-6 tahun

Hal-hal yang akan menjadi bahan pertimbangan para kreditur UMKM/KUR adalah:

1) Kinerja BPSPAMS dalam pengelolaan sarana AMPL tercerminkan dalam bentuk a) kepuasan masyarakat pengguna atas kualitas layanan BPSPAMS dan b) secara kuantitas, besar-kecilnya tunggakan pembayaran iuran tarif oleh masyarakat;
2) Adanya laporan rutin pengelolaan asset BPSPAMS termasuk rencana tahunan pengelolaan BPSPAMS (Business Plan) yang mengacu kepada PJM-ProAksi dan RPJM-Desa dan diketahui oleh Pemerintah Desa;
3) Dukungan Pemerintah Desa yang secara tidak langsung menjadi ‘penjamin’ integritas keberadaan BPSPAMS selama masa kredit berjalan.

6.2 PENANGANAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Ketentuan dan prosedur akuntansi program ini secara subsbtansi mengacu pada prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah. Prosedur ini mengacu pada Prosedur Penganggaran dan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah), dan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK nomor 233/PMK.05/2011).

6.2.1 Penganggaran

Penganggaran pembiayaan kegiatan dengan sumber dana Bank Dunia akan mengikuti sistem penganggaran pemerintah dan dilakukan oleh masing-masing *implementing agency*. Melalui penganggaran ini, pengukuran kinerja penganggaran akan disesuaikan dengan kinerja alokasi anggaran dari lembaga/instansi pelaksana.

Usulan anggaran kegiatan setiap tahun diajukan kepada Kementerian Keuangan RI. Usulan final kebutuhan anggaran ini selanjutnya diajukan oleh CPMU kepada Bank Dunia sebagai Rencana Kerja Tahunan *(Annual Work Plan)*.

Jenis kegiatan dalam mekanisme keuangan negara ini mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012, yang pada prinsipnya meliputi:

1) Kegiatan Swakelola

   BLM merupakan kegiatan swakelola dengan mekanisme pencairan langsung (LS). Kebutuhan dana kegiatan swakelola diajukan oleh Satuan Kerja (Satker)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengelola kegiatan Pamsimas yang ditetapkan di masing-masing kementerian/lembaga kepada KPPN melalui

mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) dan atau Tambahan Uang Persediaan (TUP).

2) Kegiatan Yang Dikontrakkan

Pembayaran langsung kepada pihak ke-3 (pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai *Loan Agreement*) dapat dilakukan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati dengan pihak ke-3.

Meskipun proses pembayaran mengikuti prosedur pemerintah, verifikasi diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko kesalahan/penolakan pembayaran oleh Bank Dunia, termasuk adanya bukti-bukti pengeluaran, audit *trails and procedure* untuk memeriksa kesesuaian kontrak dengan hasil.

6.2.2 Pembukuan dan Akuntansi

Biro Keuangan Kementerian PUPR, Kemendagri, Kemendesa, dan Kemenkes, serta unit keuangan di tingkat Kabupaten dan Provinsi berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010, Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah) dan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK nomor 233/PMK.05/2011). *Software* akuntansi pemerintah diterapkan untuk mencatat seluruh transaksi. Back up Manual (general *cashbook* dan buku pendukung lainnya) tetap disimpan baik oleh Unit Akuntansi. Sistem diberlakukan berbasis bulanan dan diserahkan ke Menkeu setiap triwulan.

Unit-Unit akuntansi di Kementerian PUPR, Kemendagri, Kemendesa dan Kemenkes melakukan pencatatan di dalam kartu catatan realisasi anggaran, khususnya terkait Pamsimas. Kartu ini didukung lebih lanjut dengan kartu monitoring kontrak (satu kartu untuk satu kontrak). Sistem-sistem ini dimaksudkan untuk menjamin seluruh pengeluaran Program Pamsimas termasuk dalam sistem dan pelaporan akuntabilitas pemerintah.

Panduan sederhana akuntansi bagi Satuan Pelaksana Pamsimas akan dijelaskan lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

6.2.3 Pelaporan

Saat ini pemerintah menerapkan klasifikasi Standar Keuangan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menkeu No 238/PMK.05/2011. Peraturan tersebut belum mencakup pengkodean untuk sumber dana dari luar, karenanya software keuangan pemerintah tidak dapat membedakan antara pengeluaran program dengan pengeluaran pemerintah. Untuk dapat membedakan pengeluaran program untuk penganggaran dan persiapan laporan sesuai dengan kategori pengeluaran, diperlukan penjelasan mengenai:

1) Harmonisasi antara komponen program dengan kategori pengeluaran sesuai dengan mata anggaran dan tolak ukur

2) Bagian keuangan dari CPMU, PPMU, dan DPMU harus membedakan project payment voucher dan project remitance order
3) Menyiapkan rekonsiliasi catatan program dari Bank yang ditunjuk

CPMU harus bekerja sama dengan PPMU dan DPMU dalam menyiapkan Interim Financial Report (IFR). IFR merupakan dokumen pelaporan atas penggunaan dana Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri dengan administratur Bank Dunia. Disamping itu juga sebagai dokumen permintaan pengisian rekening khusus. IFR akan digunakan untuk menyakinkan bahwa dana pinjaman masih tersedia pada saat dilakukan pembayaran.

Seluruh laporan yang diterima dari PPMU dan DPMU akan dikumpulkan oleh CPMU dalam suatu format laporan IFR yang sudah disetujui oleh Lender dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali dalam waktu 45 hari setelah berakhirnya periode laporan kepada Lender melalui Kementerian Keuangan. Laporan tersebut berisi rencana kegiatan 6 bulan pertama dan dana yang dibutuhkan serta rencana pengadaan. Disamping itu juga pertanggungjawaban penggunaan dana didalam rekening khusus. Untuk Laporan 3 bulanan akan diakumulasikan setiap tahunnya untuk kebutuhan audit tahunan.

Monitoring penganggaran akan dilakukan melalui IFR dan jadwal audit interim yang telah disepakati serta jadwal kegiatan supervisi. Mekanisme ini dapat membantu menyakinkan bahwa laporan IFR dapat digunakan untuk kepentingan monitoring. Mekanisme ini juga memungkinkan identifikasi awal dari setiap masalah yang ada, khususnya mengenai aliran kas dan untuk antisipasi akan terjadinya penyerapan dana lebih rendah dari alokasi anggaran.

6.3 ARUS DANA DAN PENGATURAN PENCAIRAN DANA

Dalam menfasilitasi pencairan dana pinjaman, akan dibuka rekening dalam mata uang dollar Amerika di BI (Bank Indonesia) atas nama Kementerian Keuangan. Pengelolaan rekening tersebut berada di bawah tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Inisial deposit* (pengisian awal) rekening khusus akan diminta oleh Ditjen Perbendaharaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Dana untuk 6 (enam) bulan ke depan *(forecast for 6 months)*. Laporan ini disiapkan oleh CPMU (sesuai input dari PPMU dan DPMU). Dengan dana yang tersedia di dalam rekening khusus ini, CPMU dapat mengajukan *disbursement* kepada Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan kegiatan program dan proses pengadaan yang telah dilakukan oleh Satker/PPK pada masing-masing kementerian/lembaga yang setara dengan *Project Implementation Unit (PIU)*.

Penjelasan lebih detail mengenai mekanisme penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

6.4 MEKANISME PENYALURAN DANA PAMSIMAS DI TINGKAT MASYARAKAT

6.4.1 Bentuk dan Tujuan Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan Pemerintah yang dimaksud dalam program Pamsimas adalah Dana Bantuan Langsung Mayarakat (BLM) **dalam bentuk uang** yang merupakan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berupa pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat.

Tujuan bantuan pemerintah yang dilaksanakan dalam program Pamsimas adalah untuk membiayai kegiatan di masyakarat yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM). RKM disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi dari Fasilitator Masyarakat setelah ada kesepakatan dengan seluruh warga mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan program Pamsimas. Jenis kegiatan yang terdapat dalam RKM yaitu:

1) Pelatihan bagi masyarakat, yang meliputi:
   a. administrasi dan keuangan
   b. pengadaan barang dan jasa
   c. teknik sarana air minum dan sanitasi
   d. promosi kesehatan
   e. pengelolaan dan pemeliharaan SPAM
2) Pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi:
   a. air minum
   b. sanitasi (di sekolah dasar)
3) Peningkatan PHBS di masyarakat dan sekolah, yang melliputi:
   a. produksi media promosi kesehatan
   b. kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
   c. pemeriksaan Kualitas Air

Penjelasan lebih detail mengenai proses penyusunan RKM dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

6.4.2 Pemberi Bantuan Pemerintah

Pejabat yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah dalam program Pamsimas antara lain yaitu:

1) Untuk bantuan yang bersumber dari APBN, Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri PUPR. Menteri PUPR berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian PUPR. Sedangkan untuk yang bersumber dari APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini adalah Kepala Satker PIP Kabupaten. Kasatker PIP Kabupaten memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri PUPR untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya berupa kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah PPK Pamsimas pada Satker PIP Kabupaten. PPK Pamsimas diberi kewenangan meliputi penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan penerima bantuan. PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari PKS tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten.

Penjelasan lebih detail mengenai proses penyusunan RKM dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

6.4.3 Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima BLM program Pamsimas adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, dan kesetaraan gender. Peran KKM dalam Program Pamsimas adalah sebagai pengelola, sedangkan untuk pelaksanaannya KKM membentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas).

Mekanisme penetapan penerima BLM program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil seleksi dan surat penetapan desa program Pamsimas, PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima BLM yang disahkan oleh Satker PIP Kabupaten;
2) Surat Keputusan Penerima BLM tersebut menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah;
3) Surat Keputusan Penerima BLM, paling sedikit memuat:
   a. Identitas penerima bantuan (KKM);
   b. Nilai uang;
   c. Nomor rekening penerima bantuan.

6.4.4 Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dalam program Pamsimas yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda. Sedangkan yang bersumber dari APBD mengikuti peraturan daerah yang berlaku.

Mekanisme penganggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang kemudian dituangkan dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan yang bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah.

Alokasi anggaran BLM program Pamsimas pada dasarnya adalah bantuan berupa dana yang diberikan langsung kepada masyarakat dimana rincian jumlah bantuan pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

6.4.5 Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

6.4.6 Tahap Persiapan Pencairan

Pencairan dana BLM baik yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara penerima bantuan (KKM) dengan PPK Pamsimas. Untuk itu maka PPK harus menyiapkan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KKM dengan PPK yang sedikitnya memuat:

1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) Jumlah bantuan yang diberikan;
3) Tata cara dan syarat penyaluran;
4) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
5) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6) Sanksi;
7) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
8) Penyampaian pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Dana BLM Pamsimas yang bersumber dari APBN untuk masing-masing kabupaten disalurkan dari DIPA Satker PAMBM DJCK Kementerian PUPR ke dalam DIPA Satker PIP di Dinas PU Kabupaten untuk selanjutnya disalurkan ke kelompok masyarakat penerima BLM dengan mekanisme SPM/SP2D LS. Sedangkan yang bersumber dari APBD disalurkan melalui DPA pada perangkat daerah yang sesuai dengan isntansi terkait, dan mengikuti peraturan daerah yang berlaku.

Sebelum pencairan Dana BLM, KKM wajib membuka rekening di Bank Umum khusus untuk BLM Pamsimas dan penerimaan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pamsimas.

6.4.7 Tahap Pencairan

Mekanisme pencairan dana dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1) Penyaluran dana BLM Pamsimas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%.

2) KKM mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PPK Pamsimas dengan KKM.
3) Setelah menerima permohonan pembayaran dari KKM, PPK melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program Pamsimas.
4) PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) setelah pengujian permohonan pembayaran telah sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program Pamsimas.
5) Apabila dari hasil pengujian ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan informasi kepada KKM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan pembayaran.
6) SPP untuk pembayaran tahap I sebesar 40% disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
    a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh KKM dan PPK;
    b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh KKM dan disahkan oleh PPK.
7) SPP untuk pembayaran tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20% disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
    a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh KKM dan disahkan oleh PPK;
    b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh KKM.

6.4.8 Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

1) KKM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
    a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
    b. foto/film barang yang dihasilkan;
    c. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
    d. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
    e. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

6.4.9 Monitoring dan Evaluasi

Terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah, Satker PIP Kabupaten bertanggungjawab atas:

1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah di wilayah kabupaten;
2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah di wilayah kabupaten;
3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah di wilayah kabupaten.

Selain itu, dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Satker PIP Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap:

1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan Pedoman Umum yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Satker PIP Kabupaten diharuskan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah di masyarakat.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Pemerintah dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Program Pamsimas, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku baik kepada pribadi maupun kelompok yang melakukan penyimpangan.

Penjelasan lebih detail akan diuraikan pada Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

6.5 AUDIT

6.5.1 Internal Audit

Program akan memperkuat penanganan internal audit akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) pada masing-masing kementerian/lembaga pelaksana program ditingkat Pusat. Itjen masing-masing melakukan audit keuangan sebagai tugas pembinaan internal masing-masing kementerian/lembaga. Dalam pelaksanaan audit ini dapat didukung dengan tenaga bantuan teknis, misalnya tenaga ahli akuntan untuk memperkuat kapasitas audit. Rencana kerja Itjen dapat memasukkan internal

audit kegiatan dan pembiayaan Pamsimas di tingkat pusat dan provinsi. Laporan temuan hasil audit akan disampaikan ke *Executing Agency* sebagai rekomendasi peningkatan kinerja pengelola program.

6.5.2 External Audit

Kontrol eksternal dan akuntabilitas pelaksanaan di tingkat desa dan kabupaten akan direview melalui audit yang dilakukan oleh BPKP. Audit BPKP setidaknya mencakup minimal 10% desa sasaran di seluruh kabupaten partisipan sebagai sampel audit. Laporan keuangan program dan laporan kegiatan akan diaudit secara rutin setiap tahun. Laporan audit keuangan dan *financial statement* akan disampaikan kepada Bank Dunia dan *Executing Agency* tidak lebih dari 6 bulan setelah tahun anggaran APBN berjalan (30 Juni pada tahun berikutnya). Audit dilakukan berdasarkan *Terms of Reference* (TOR) yang disepakati dengan Bank Dunia pada saat negosiasi.

Penjelasan lebih detail tentang Audit dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas

Lampiran

LAMPIRAN 1.
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI

L.1.1 MATRIKS RESIKO DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Rencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam program Pamsimas dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi:

1. Pencegahan Resiko Kolusi,
2. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat,
3. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan,
4. Keterbukaan Informasi,
5. Penanganan Pengaduan

Beberapa produk hukum di Indonesia yang merupakan landasan dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang- undang No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
5. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
8. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs www.pu.go.id, dan telah disepakati oleh *Executing Agency* (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri; dan Ditjen PPMD, Kemendesa) untuk dipergunakan dalam Pamsimas. Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel L-1.1 Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan Pencegahan

I. Pencegahan Resiko Kolusi			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
I.1. Persiapan Perkiraan Harga Pemilik (Owner Estimate, OE)	**Tinggi**	▪ Me-mark-up perkiraan harga pemilik (*OE*) dan informasi perkiraan harga pemilik dibocorkan kepada kontraktor/konsultan agar harga "mark-up" dimasukkan ke dalam penawaran/proposal. ▪ Kolusi antar pemain untuk memperkaya diri; berbagi keuntungan antar pemain. Kurangnya standar informasi 'cost/base' mempersulit apakah perkiraan harga asli dan perkiraan harga pemilik masuk akal.	▪ *Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas*
I.2. Persiapan kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran	**Sedang**	▪ Petunjuk Pengadaan tidak diikuti dengan benar mengakibatkan pengadaan di bawah standar	▪ *Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang /Jasa Pamsimas*
I.3. Kapasitas Panitia Pengadaan Barang	**Tinggi**	▪ Pertimbangan terhadap proses evaluasi calon anggota panitia pengadaan yang tidak independen. Keputusan cenderung condong mengikuti kemauan peserta lelang/konsultan atas "perintah" atasan atau pihak lain.	▪ *Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas*
I.4. Persiapan RFP (Permintaan Proposal)	**Sedang**	▪ Kriteria dibuat agar cocok dengan konsultan tertentu	▪ *Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas*
I.5. Pengiklanan	**Tinggi**	▪ Iklan yang tidak layak: misalnya pemberian persyaratan yang membatasi kompetisi, informasi yang tidak lengkap, penggunaan surat kabar dengan sirkulasi terbatas dlsb ▪ Iklan palsu	▪ *Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas*
I.6. Rapat Pra-Lelang	**Sedang**	▪ Jika panitia pengadaan mewajibkan peserta lelang untuk menghadiri rapat pra-lelang, meskipun untuk paket pengadaan barang yang sederhana dan jenis pekerjaan yang ringan untuk dilaksanakan. maka beberapa peserta lelang mungkin tidak diuntungkan.	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.7. Daftar Pendek (shortlist)	**Tinggi**	▪ Manipulasi informasi mengenai perusahaan atau individu yang masuk dalam daftar pendek agar perusahaan atau individu tertentu dimasukkan dalam daftar pendek ▪ Desakan/tekanan dari atasan untuk agar perusahaan tertentu dimasukkan dalam daftar pendek seringkali mengakibatkan perusahaan yang tidak masuk kualifikasi masuk dalam daftar pendek	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

I. Pencegahan Resiko Kolusi			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
I.8 Penyerahan proposal biaya	**Sedang**	▪ Melakukan mark-up untuk mendapatkan kickback	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.9. Penyimpanan proposal teknis dan keuangan ditempat aman untuk menjaga kerahasiaan	**Tinggi**	▪ Kolusi antara konsultan dan panitia pengadaan untuk merubah proposal teknis dan/atau keuangan yang sebelumnya sudah masuk dan dibuka	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Pamsimas
I.10 Pembukaan proposal teknis dan keuangan	**Tinggi**	▪ Manipulasi Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.11. Evaluasi Proposal	**Tinggi**	▪ Keterlambatan dalam mengevaluasi Proposal teknis dan/atau proposal keuangan memungkinkan terjadinya praktik "tawar-menawar".	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.12. Perpanjangan masa berlaku pelelangan	**Tinggi**	▪ Perpanjangan masa berlaku pelelangan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan proses.	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.13. Penentuan Pemenang Kontrak	**Tinggi**	▪ Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.14. Reputasi konsultan/peserta lelang	**Tinggi**	▪ Peserta Lelang/Konsultan mungkin terlibat dalam konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktek korupsi/penipuan pada masa lalu (proyek-proyek sebelumnya)	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.15. Kualitas produk/jasa	**Sedang**	▪ Produk/jasa yang diberikan di bawah kualitas yang disebutkan di dalam TOR, dan pegawai pemerintah dapat mengambil uang pembayaran di belakang (kickback) dari perbedaan tersebut ▪ Melakukan supervisi kontrak dengan kualitas rendah secara sengaja, dan menerima kickback dari konsultan/supplier/kontraktor	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
I.16. Keseluruhan Pengadaan Barang	**Tinggi**	▪ Risiko kickback, praktik kolusi berupa pemberian kontrak untuk penawar yang disukai, penurunan kualitas produk/jasa	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
II.1. Penyaluran Dana	**Sedang**	▪ Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan desa baik oleh kontraktor maupun oleh masyarakat penerima manfaat.	▪ Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran dan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat) dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secara berkala oleh fasilitator dan secara acak oleh tim monitoring dan evaluasi.
II.2. Pelatihan masyarakat	**Sedang**	▪ Peserta pelatihan hanya terdiri dari kelompok tertentu tanpa melibatkan orang miskin.	▪ Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyak mungkin peserta yang berasal dari kelompok masyarakat yang berlainan dan menerapkan perimbangan jender untuk mencegah nepotisme.
II.3. Pemerintah desa	**Sedang**	▪ Penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa dalam setiap tahap proses dapat menyebabkan resiko tidak/kurangnya terakomodasi aspirasi/kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan fisiknya.	▪ KKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uang secara berkala kepada masyarakat ▪ Papan pengumuman dipasang di desa untuk menginformasikan kegiatan proyek. ▪ Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasan secara memadai untuk mencegah upaya kolusi dan nepotisme. ▪ Meningkatkan penanganan pengaduan. ▪ Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulan oleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator bila diperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akan dilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah.
II.4. Pengembangan organisasi institusional desa dalam operasi dan pemeliharaan	**Sedang**	▪ Kemampuan tim operasional dan pemeliharaan dalam mengelola, mengoperasikan dan menjaga sarana dan juga dalam menetapkan tarif operasional dan pemeliharaan. ▪ Resiko adanya praktik kolusi	▪ Konsultan/executing agency memberikan peningkatan kapasitas dalam operasional dan pemeliharaan ▪ Memastikan adanya mekanisme transparansi.
II.5. Pemilihan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)	**Sedang**	▪ Resiko nepotisme ▪ Kemampuan KKM ▪ Forum desa tidak mengikutsertakan masyarakat miskin, penduduk terpencil dan kelompok perempuan ▪ Penunjukan langsung bukannya pemilihan wakil	▪ KKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKM harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. ▪ Executing agency melalui fasilitator masyarakat, akan memberikan pelatihan KKM . ▪ ROMS harus mengkaji, memantau dan menyetujui proses seleksi
II.6. Surat Pernyataan minat mengenai kontribusi tunai sebesar 4% dari total biaya RKM	**Sedang**	▪ Resiko kecurangan ▪ Resiko pejabat daerah meminjamkan lebih dahulu kontribusi masyarakat sehingga berakibat ybs mempengaruhi jalannya proses selanjutnya.	▪ Surat pernyataan minat harus diketahui dan ditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
II.7. Pembelian barang/peralatan/material oleh masyarakat	**Tinggi**	▪ Tekanan/desakan dari pegawai pemerintah untuk membeli barang/peralatan/material kepada supplier tertentu ▪ Kickback kepada pegawai pemerintah ▪ Lemahnya pendokumentasian di tingkat masyarakat ▪ KKM melakukan pengadaan semua material/peralatan tanpa melibatkan masyarakat desa (anggota masyarakat terpilih) sebagai panitia pengadaan ▪ Kurangnya kapasitas KKM tentang kualitas material/peralatan ▪ KKM membeli material/peralatan dari satu supplier. ▪ Lemahnya pendokumentasian nota pembelian. ▪ Material/peralatan yang dibeli oleh warga akan dikenakan PPN. ▪ Fasilitator/DPMU mengarahkan KKM untuk membeli material dari supplier tertentu dengan potongan harga (tanpa mempertimbangkan kualitas material) ▪ Panitia Pengadaan memanggil calon pemenang kuat dan melakukan tawar-menawar besarnya kontrak. ▪ Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak.	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.
II.8. Reputasi dari Supplier	**Tinggi**	▪ Supplier mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat tindakan korupsi/penipuan di masa lalu	▪ Langkah-langkah pencegahan resiko kolusi telah diatur dalam Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa Pamsimas
II.9. Reputasi dari kelompok masyarakat penerima hibah	**Tinggi**	▪ Kelompok Masyarakat mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat kegiatan korupsi/penipuan pada masa lalu.	▪ Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, kelompok masyarakat diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forum desa.

II. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
			▪ Semua kelompok masyarakat diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari Kementerian yang terlibat dalam proyek.
II.10. Pelaksanaan sub proyek sebagai hibah masyarakat	**Sedang**	▪ Kelompok masyarakat tidak mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan untuk hibah masyarakat, dapat berakibat kepada buruknya kinerja dan kualitas produk	▪ Konsultan manajemen regional dikontrak untuk membantu masyarakat. ▪ TFM akan mengkaji kemampuan kelompok masyarakat dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini memerlukan persetujuan konsultan ROMS kabupaten.
II.11. Perencanaan teknis sebagai menu dari opsi teknis	**Sedang**	▪ Keterlambatan dalam membuat disain teknis akan menguntungkan konsultan. ▪ Terdapat kemungkinan perkiraan anggaran (RAB) untuk konstruksi menjadi tinggi karena lemahnya kinerja konsultan atau survei yang tak lengkap; hal ini akan berakibat pada biaya total konstruksi khususnya kontribusi masyarakat ▪ Pengawasan teknis yang kurang layak oleh Konsultan ROMS dapat menambah biaya total atau disain yang buruk dengan kemungkinan tingkat kegagalan yang tinggi	▪ Rencana pengadaan barang secara rinci harus disatukan dalam perjanjian hukum dan akan menjadi dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. ▪ Tim Teknis Kabupaten bertanggung jawab untuk mengevaluasi RKM (memeriksa proposal biaya, sesuai dengan perencanaan Pamsimas). Konsultan kabupaten juga harus memeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi.

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
III.1. Penunjukan Unit Pelaksana Program (*Satker*) and stafnya (pembuat komitmen, bendahara, pemegang uang muka, pembuat SPM) pada tingkat Kabupaten tidak didasarkan pada wewenang dan kualifikasi fungsional mereka. Ada dua alasan yang mungkin melandasi penunjukan tersebut: (i) Proyek dianggap kurang prioritas oleh pihak lain; (ii) Pilih kasih (favoritisme)	**Sedang**	▪ Minimnya kapasitas dan transparansi dapat mengakibatkan tindakan kolusi.	▪ Panduan proyek mencakup: (i) kriteria pemilihan dan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, staf perencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkan adanya penilaian kinerja tahunan sesuai kriteria tersebut; (iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihan yang memadai tentang panduan proyek untuk semua staf.
II.2. Proses Rekruitmen TFM, PMU dsb.	**Tinggi**	▪ Risiko tindakan kolusi untuk merekrut konsultan yang disukai. ▪ Risiko minimnya kapasitas staf PMU.	▪ Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 ▪ Proyek akan mengadakan pelatihan tentang pengelolaan dan keuangan proyek ▪ Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perlu dipertimbangkan penghargaan terhadap konsultan dengan kinerja terbaik). ▪ Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dan transparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksi diharuskan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dan transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan diskresi dalam pemilihanb untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani 'Pakta Integritas' sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yang paling berkualitas yang akan direkrut. ▪ TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelah melalui seleksi dan pelatihan.

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
III.3. Publikasi Laporan Audit	**Rendah**	▪ Risiko bahwa informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk tindakan penyalah-gunaan, kolusi dan nepotisme jika ada) tidak tersedia.	▪ Executing Agency dan Implementing Agency harus mengadakan audit tahunan oleh pihak ketiga, yang mencakup audit terhadap pengadaan dan hasil pelaksanaan (‘end-use check’, kualitas dan kuantitas barang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara harga kontrak dan harga pasar, dan lain-lain) ▪ Membuat laporan audit dan semua tanggapan oleh pemerintah tersedia untuk umum segera setelah penerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai dengan persetujuan pinjaman/kredit.
III.4. Mekanisme Akuntabilitas Sub-projek	**Sedang**	▪ Kurangnya pengalaman DPMU dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana.	▪ Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untuk mengurangi risiko.
III.5. Pemilihan Desa Sasaran	**Rendah**	▪ Lemahnya transparansi dan proses yang berpihak. Konflik kepentingan.	▪ Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerima manfaat Pamsimas
III.6. Penunjukan Tim yang mengelola hibah desa di tingkat masyarakat	**Rendah**	▪ Penunjukan calon yang tidak berkualitas. ▪ Pemilihan tidak dilakukan berdasarkan kemampuan dan konsensus masyarakat, tetapi pada kedekatan kekeluargaan antara calon dan elit desa.	▪ Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelola hibah desa yang disepakati; ▪ Mengumumkan kriteria kepada masyarakat dan mengadakan penilaian kinerja tahunan. ▪ Nama-nama calon harus diumumkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemilihan
III.7. Pemilihan lokasi proyek (desa)	**Sedang**	▪ Negosiasi mungkin dilaksanakan dalam pemilihan desa antara executing agency dan perwakilan dari kabupaten	▪ Pemilihan desa harus benar-benar berdasarkan data kemiskinan dan tingkat kebutuhan masyarakat atas air dan sanitasi ▪ Meningkatkan mekanisme oleh Bank
III.8. Pelatihan Fasilitator dan Konsultan	**Sedang**	▪ Dilaksanakan dengan tidak layak, tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal	▪ Mekanisme monitoring dan evaluasi mencakup penilaian kualitas pelatihan
III.9. Pembayaran Gaji Konsultan dan Fasilitator (TFM)	**Sedang**	▪ Keterlambatan pembayaran gaji konsultan dapat memberikan dampak terhadap kinerja proyek seperti penyalahgunaan dana dan peningkatan harga (mark up).	▪ Meningkatkan penanganan keluhan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. ▪ Mekanisme penilaian kinerja konsultan oleh perusahaan dan harus dikaji dan disetujui oleh Bank ▪ Executing agency (dengan bantuan Bank) akan menyiapkan prosedur operasional untuk konsultan.
III.10. Pembayaran	**Tinggi**	▪ Laporan/dokumen pendukung fiktif seperti biaya perjalanan dan pengeluaran untuk workshop/ pelatihan.	▪ Menyiapkan pedoman untuk mengawasi klaim pengeluaran yang ditunjang oleh bukti-bukti yang relevan, termasuk laporan kegiatan, absensi, tiket, tanda terima pembayaran,

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
			▪ Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbeda dan memberikan perhatian atas perbedaan yang diakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkup aktifitas, dan lain-lain. ▪ Karena keterbatasan kemampuan, audit internal oleh Inspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuan teknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yang disetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, antara lain, sebuah pengkajian atas pengendalian internal terhadap implementing agency proyek dan pernyataan bahwa semua pencairan dana proyek dilakukan merupakan pengeluaran yang layak dibiayai. Hasil dari pengkajian ini akan di laporkan kepada Bank dan external auditor.
III.11. Pengarsipan	**Sedang**	▪ Dokumen proyek (seperti pengadaan barang, keuangan, kontrak, audit, laporan pelaksanaan, data fisik dan keuangan, surat masuk dan keluar dan dokumen pengujian kualitas) sengaja tidak disediakan untuk menutupi praktik korupsi.	▪ Menetapkan pedoman yang jelas tentangpengarsipan pengadaan barang dan pembukuan keuangan dan penanga-nan lanjut bila arsip tidak dipelihara, termasuk penundaan pembayaran dan penggantian personil bila diperlukan. ▪ Pedoman penyebarluasan informasi mengenai kontrak-kontrak yang sudah diputuskan ▪ Membuat data proyek yang layak dan sistem pembukuan
III.12. Penyaluran dan penggunaan dana	**Tinggi**	▪ Resiko keterlambatan pelaksanaan proyek ▪ Pencairan dana di tingkat desa dilakukan secara sekaligus. ▪ Resiko ketidaklengkapan/ ketidaksesuaian dokumentasi keuangan	▪ Menyederhanakan proses penyaluran dana. ▪ Executing agency harus menyiapkan prosedur tetap untuk penyaluran dan penggunaan dana ▪ Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadi persyaratan surat perintah membayar kepada KPN Depkeu akan ter-cantum dalam pedoman proyek. Hal ini merupakan langkah penting karena standar tindakan yang ditetapkan peme-rintah perlu diperkuat untuk mengurangi resiko korupsi. ▪ Penggunaan dana harus tranparan – ditempelkan di papan pengumuman ▪ Pencairan dana di desa dilakukan berda-sarkan kebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM dan KKM menyerahkan estimasi anggaran. ▪ Pemantauan oleh masyarakat, ▪ Proyek akan mempekerjakan tim inde-penden sebagai auditor untuk memas-tikan bahwa pengeluaran bersifat wajar

III. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
			▪ Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU dan PPMU akan mengawasi dan mengaudit aspek keuangan. ▪ Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen proyek ▪ Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksi untuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuai peraturan. ▪ Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.

IV. Keterbukaan Informasi			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
IV.1 Terbatasnya diseminasi informasi yang terkait proyek.	**Rendah**	▪ Informasi terbatas untuk Unit Pelaksana.	▪ Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturan-peraturan melalui pertemuan-pertemuan dan rapat kerja di tingkat Kabupaten ▪ Pastikan bahwa kantor-kantor Pamsimas mengetahui peran dan tanggungjawabnya dan bagaimana masing-masing bertanggung-jawab terhadap agendanya
IV.2 Diseminasi informasi	**Sedang**	▪ Informasi dipegang oleh kelompok tertentu	▪ Setiap informasi terkait proyek harus disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mengendalikan dan memantau kinerja dan dampak program ▪ Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin, terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperoleh informasi yang diterima sebagaimana masyarakat lainnya ▪ Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan sanksi untuk mereka yang membatasi informasi

V. Penanganan Pengaduan			
Peta Risiko Korupsi	**Resiko**	**Kesempatan adanya Korupsi**	**Tindakan Pencegahan**
V.. Penanganan Pengaduan	**Sedang**	▪ Keluhan tidak ditangani secara memadai	▪ Membangun mekanisme penanganan keluhan secara rinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuran efektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnya menempelkan pengumuman dan deskripsi singkat mengenai hibah desa di ruang publik seperti balai desa, mesjid, dan lain-lain.

L.1.2. PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PAMSIMAS

Berikut adalah contoh bagaimana Pamsimas akan mengurangi risiko korupsi melalui penguatan keterbukaan informasi.

Dengan berkonsultasi kepada pihak Bank, Implementing Agency akan menetapkan mekanisme dalam hal apa media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibat untuk mengawasi kemajuan program (lihat juga tentang Pengawasan oleh Masyarakat Madani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Program dan mencakup kegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan ke CPMU untuk dibahas dan diarsip.

Penyebaran dokumen Pamsimas kepada publik antara lain:

a. *Executing* dan *Implementing Agencies* serta Bank Dunia menyediakan kepada publik segera setelah selesainya kajian *mid-term program* dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

b. *Executing* dan *Implementing Agencies* serta Bank Dunia dapat menyediakan kepada publik segera setelah menerima semua laporan akhir audit (keuangan atau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkait dengan laporan tersebut.

c. *Executing* dan *Implementing Agencies* serta Bank Dunia menyediakan segera untuk publik:

- Semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru;
- Apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yang dikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjian pinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak dan pengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang dan permintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan, dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberian kontrak kepada perusahaan pemenang. Masing-masing dokumen tersebut akan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkan dalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;
- Apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus pra-kualifikasi, daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.
- Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkan proposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaan kontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang dan proposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebut akan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposal keuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang dan proposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap (bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelah diminta;

- Mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semua kontrak, segera setelah pemberian kontrak;
- Setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yang diberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatu program, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlah peserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan dari kontrak;
- Panduan pengelolaan program;
- Akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dari Rencana Anti Korupsi program;
- Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank.

Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situs proyek dan dalam bentuk cetakan (*hardcopies*). Beberapa dokumen akan diringkas agar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkap tentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan oleh Executing and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek.

Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikan adanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan media tingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulan dalam website oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak, kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akan dimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenai jumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap provinsi dan kabupaten.

Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya, akan dimuat dalam IFR (Interim Un-Audited Financial Report) dan dipaparkan kepada forum masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat dan provinsi. IFR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs program.

LAMPIRAN 2.

DAFTAR SUMBER AIR MINUM DAN SARANA SANITASI YANG LAYAK *(IMPROVED)*

Kategori	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Sumber Air Minum	1. Sumur terlindungi (berjarak minimal 10 m dari sumber pencemar) 2. Sambungan rumah (SR) 3. Kran Umum atau hidran umum 4. Sumur Bor 5. Sumur gali terlindungi 6. Mata air terlindung 7. Penampung Air hujan terlindungi	1. Mata air tak terlindungi 2. Sumur gali tak terlindungi 3. Air dari drum 4. Air dari tanker truck 5. Air sungai/genangan 6. Air kemasan
Sarana Sanitasi	1. Toilet guyur 2. Saluran pembuangan (*Sewer*) perpipaan 3. Septic tank 4. WC gali 5. Cubluk 6. Cubluk dengan ventilasi udara 7. Cubluk dengan slab 8. Toilet kompos	1. Cubluk tanpa slab 2. Bucket latrines 3. Hanging toilet/hanging latrine (WC gantung di laut/sungai dimana kotoran langsung dibuang ke badan air) *4. Bucket* (kantong/penampungan sementara yang secara periodik dibuang)

Sumber: WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation 2003-2010

LAMPIRAN 3.

RENCANA TINDAK KESETARAAN GENDER

No	Kegiatan	Ukuran
1	Kebijakan dan petunjuk teknis Pamsimas	• Memuat kebijakan pengarusutamaan gender kedalam juknis dan menjelaskan indikator keberhasilan pengarusutamaan gender; • Memuat petunjuk operasional pengarusutamaan gender ke dalam pedoman pelaksanaan dan mendiseminasikannya ke seluruh pengelola program • Menyusun juknis yang jelas, brosur dan poster yang komunikatif untuk menjelaskan kebijakan kesetaraan gender dan mendiseminasikannya ke seluruh aparat pemerintah • TOR konsultan mewajibkan konsultan mematuhi kebijakan kesetaraan gender
2	Seleksi Konsultan	• Persyaratan bahwa kontraktor (perusahaan) menunjukkan kebijakan yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk menempati setiap posisi yang ditawarkan. Persyaratan ini menjadi bagian dari tender proposal • Persyaratan keseimbangan gender di seluruh tim konsultan provinsi dan kabupaten (minimum 30% dari anggota tim adalah perempuan atau laki-laki)
3	Seleksi Fasilitator Masyarakat	• Panita Seleksi memuat pernyataan dalam iklan lowongan pekerjaan bahwa perempuan didorong untuk mengajukan lamaran. • Panita Seleksi melakukan upaya untuk memastikan adanya lamaran pekerjaan dari perempuan • Sedikitnya satu fasilitator masyarakat per tim adalah perempuan atau laki-laki • Persyaratan keseimbangan gender sebesar 50% dalam setiap sub tim fasilitator (seperti bidang teknis, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan)
4	Orientasi untuk pengarusutamaan	• Memberikan arahan/orientasi dalam kebijakan dan petunjuk teknis pengarusutamaan gender kepada seluruh unit pengelola program, tim koordinasi program, dan konsultan di semua tingkatan sehingga masing-masing pelaku memahami tanggungjawabnya dalam pengarusutamaan gender.
5	Peningkatan kapasitas bagi konsultan dan fasilitator masyarakat	• Menyediakan pelatihan bagi konsultan di tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota serta fasilitator masyarakat sehingga mereka dapat mengadopsi pendekatan pengarusutamaan gender dalam bidangnya masing-masing dan mampu memberikan transfer keterampilan pengarusutamaan gender kepada aparat pemerintah dan pelaku lainnya. • Mengidentifikasi pakar kesetarakan gender di tingkat lokal yang dapat membantu memberikan bimbingan kepada fasilitator dan merencanakan strategi partisipasi masyarakat • Evaluasi pelatihan memuat penilaian atas materi kesetaraan gender • Menyediakan indikator untuk pemberian pengakuan/penghargaan kepada fasilitator masyarakat yang berkinerja baik dalam mendorong partisipasi aktif perempuan perdesaan.

No	Kegiatan	Ukuran
6	Penyedia Layanan Pelatihan	• Persyaratan bahwa setiap tim pelatihan minimal 30%-nya perempuan atau laki-laki. • Seluruh program pelatihan dinilai oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat tingkat nasional/provinsi atau konsultan social inclusion dalam hal materi kesetaraan gender dan teknik penyampaiannya.
7	Proses di tingkat masyarakat	• Fasilitator masyarakat menerapkan indikator termasuk advokasi kepada kepala desa/lurah, bekerjasama dengan tokoh wanita dan kelompok perempuan sejak awal proses di tingkat masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif perempuan, dan jika diperlukan melaksanakan diskusi kelompok yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. • Fasilitator masyarakat mendorong perempuan untuk terpilih sebagai anggota tim pelaksana desa dan BPSPAMS, serta mempertimbangkan cara mencapai kesetaraan gender (misalnya pengambilan suara secara terpisah untuk wakil perempuan dan laki-laki). • Konsultan district memantau keseimbangan gender selama perencanaan dan pelaksanaan di tingkat masyarakat serta menangani kesenjangan kesetaraan gender yang terjadi. • RKM tidak dapat disetujui jika tim pelaksana kegiatan di tingkat masyarakat yang menyusun RKM tersebut seluruhnya/didominasi laki-laki dari kelompok masyarakat kaya dan tidak dapat membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan telah berparrtisipasi dalam pengambilan keputusan dan persetujuan usulan RKM.
8	Peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat	• Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi tokoh perempuan desa, termasuk bidan desa dan kader kesehatan • Menekankan persyaratan kesetaraan sosial dan gender bagi tim implementasi di tingkat desa dan RKM dalam sosialisasi program dan peningkatan kapasitas masyarakat.
9	Dana insentif sosial ekonomi	• Melaksanakan analisis gender dalam pemanfaatan dana untuk menilai manfaat dan resiko penggunaan dana bagi laki-laki dan perempuan. • Memuat kinerja promosi kesetaraan gender dalam Pamsimas sebagai kriteria evaluasi pemberian hibah baik bagi masyarakat maupun bagi kelembagaan • Mendorong rapat khusus warga perempuan dalam menghimpun masukan/ide dalam penyusunan proposal desa.
10	Pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam pembangunan air minum dan sanitasi	• Memasukkan prinsip pengarusutamaan gender ke dalam strategi pembangunan air minum dan sanitasi yang mengadopsi pendekatan Pamsimas • Mengembangkan kapasitas LSM atau organisasi/pakar dalam penyediaan pelatihan kesetaraan gender untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya lokal dalam perluasan penerapan Pamsimas • Memuat data dan analisis gender ke dalam alat-alat dan kegiatan advokasi bagi para pengambil keputusan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan air minum dan sanitasi

No	Kegiatan	Ukuran
11	Pemantauan dan Evaluasi	• Konsultan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional/provinsi/konsultan social inclusion secara berkala melaksanakan kunjungan lapangan dan mereview kemajuan dalam pengarusutamaan gender dan memberikan pembinaan kepada fasilitator • Memastikan format monitoring dan evaluasi menghimpun data peserta pelatihan program dan peserta kegiatan masyarakat yang terpilah berdasarkan gender dan memuat data ini dalam SIM Pamsimas • Memastikan pemantauan keberlanjutan program melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki, dimana data terpilah berbasis gender terhimpun dan tercatat. Selain untuk memantau hasil program, data keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pemantauan keberlanjutan program digunakan untuk mengevaluasi hasil program oleh para pelaku dan pengelola program. • Konsultan pemberdayaayn masyarakat tingkat nasional /Social Inclusion consultant melaksanakan analisis gender secara berkala dari data hasil pemantauan keberlanjutan dan melaporkannya kepada CPMU • Perusahaan (contractors) memuat kemajuan hasil pengarusutamaan gender dalam laporan triwulan. • PMR memuat laporan kemajuan partisipasi gender dan hasilnya • Bank Dunia menyertakan pakar gender dalam setiap misi supervise.
12	Pengelolaan pembelajaran (*Knowledge management*)	• Menghimpun cerita sukses dari masyarakat dalam hal kesetaraan gender dan mendisseminasikannya melalui website, newsletter, dan media lainnya • Melaksanakan mid-term in-depth gender review dengan penilai dari pihak ketiga dan mengembangkan rencana aksi dalam merespon hasil dan rekomendasi dari review tsb • Fasilitator masyarakat didorong untuk mengembangkan forum fasilitator lokal yang bertemu secara regular dengan pelaku dari program lain dalam wilayah kabupaten tsb (seperti KDP, UPP2, ILGR) dan LSM lainnya.

LAMPIRAN 4

RENCANA TINDAK KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS

Program Pamsimas menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Kewajiban dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*convention on the rights of persons with disabilities)*, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Program Pamsimas II dilaksanakan untuk peduli terhadap tujuan memperkuat upaya sensifitas terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penyediaan akses ke air minum dan fasilitas sanitasi kepada penyandang cacat (disabilitas).

Tujuan dibuatnya lampiran ini dalam Pedoman Umum Program Pamsimas adalah untuk ikut memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan *(inherent dignity).*

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang cacat (disabilitas), yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

P-1

PENGADUAN:

SMS: 0818 0895 2148

Email : pengaduan@pamsimas.org

Website: new.pamsimas.org